

SKRIPSI

**KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**



OLEH :

**NURUL INTAN DWIYANTI
19.2900.018**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU
KHALDUN DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**



OLEH :

**NURUL INTAN DWIYANTI
NIM : 19.2900.018**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif
Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia

Nama Mahasiswa : Nurul Intan Dwiyanti

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.018

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.4534/In.39.8/PP.00.9/09/2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M

NIP : 19910307 201903 1 009

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdanifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia
Nama Mahasiswa : Nurul Intan Dwiyanti
NIM : 19.2900.018
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.4534/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Tanggal Kelulusan : 20 November 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

- Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I. (Ketua)
- Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. (Sekertaris)
- Prof. Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota)
- Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)



Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia” Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan syarat untuk menyelesaikan studi memperoleh gelar sarjana serta memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sholawat dan salam juga penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan do'a dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Normasari dan Ayahanda tercinta Mustakim yang telah memberikan do'a tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Terima Kasih kepada Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. dan bapak Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. selaku pembimbing I dan II atas segala bantuan dan bimbingan baik secara *offline* maupun *online*, mereka telah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Manajemen Keuangan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat selama menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Bapak, Ibu Staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu segala bentuk urusan akademik sampai pada proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi serta dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Semua teman-teman seperjuangan prodi Manajemen Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua teman-teman serta senior-senior saya di SC-MiPa (Study Club Mahasiswa Parepare) yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan maupun penyelesaian tugas akhir ini

8. Saudara-saudara saya serta sahabat yang setia menemani, membantu, serta menyemangati dalam pembuatan skripsi ini, yaitu Inayah, Nur Hikma, Leny, Diva, Firda yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun mareril hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 26 September 2023
11 Rabiul Awal 1445 H
Penulis.



Nurul Intan Dwiyantri
NIM. 19.2900.018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Intan Dwiyanti

NIM : 19.2900.018

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Juni 2001

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu
Khaldun dan Relevansinya di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 September 2023

Penulis,



Nurul Intan Dwiyanti
NIM. 19.2900.018

ABSTRAK

Nurul Intan Dwiyantri. *Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia* (Dibimbing oleh Andi Bahri dan Musmulyadi).

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang perpajakan yaitu UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya hukum pajak maka akan menciptakan keadilan di dalam pemungutan dan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui pemahaman Ibnu Khaldun tentang perpajakan dan relevansinya dengan perpajakan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pustaka (*library research*) yang menggunakan analisis buku, pencarian buku teori dan jurnal sebagai bahan rujukan penulis sebagaimana kesesuaian dengan buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perpajakan sudah ada dari zaman dahulu, Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat atau yang lebih dikenal dengan nama Bapak Ekonomi memberikan pendapatnya tentang perpajakan yang dimana ia mengadopsi dari pendapat Ibnu Khaldun, 2) pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak ini sangat terpengaruh dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Ibnu Khaldun memiliki konsep bahwasanya pajak harus dikumpulkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa adanya pengecualian. Ibnu Khaldun juga memiliki konsep dimana pajak harusnya dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan permintaan di pasar dengan cara meringankan beban pajak. Dalam pembagian pajak juga harus merata sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan, dan 3) konsep perpajakan pada masa Ibnu Khaldun hampir sama dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di Indonesia hampir sama dengan *Kharaj* (Pajak Bumi), yang menjadi pembedanya yaitu pada masa Ibnu Khaldun penarikan pajak berdasarkan produktivitas tanah, sedangkan di Indonesia penarikan pajak berdasarkan letak bangunan (*zooning*). Yang kedua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) yang diterapkan di Indonesia terdapat kesamaan dengan pajak yang ada pada zaman Ibnu Khaldun. Untuk yang ketiga ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan di Indonesia, meskipun Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara rinci mengenai pajak penghasilan pada zamannya, namun ia memberikan masukan mengenai pajak penghasilan ini. Ia mengatakan ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang kerja.

Kata Kunci:; Perpajakan, Ibnu Khaldun, Relevansi di Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	7
1. Konsep	7
2. Pengelolaan.....	8
3. Pajak.....	8
4. Adil	9
5. Perspektif	10
6. Ibnu Khaldun	10
7. Relevansi.....	11
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori.....	16

1. Pajak.....	16
2. Pajak Menurut Ekonomi Islam	29
H. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis penelitian.....	39
2. Fokus penelitian.....	40
3. Jenis data.....	40
4. Teknik pengumpulan data.....	41
5. Teknik analisis data	42
BAB II KONSEP PAJAK.....	43
A. Pajak Menurut Tokoh Ekonomi	43
B. Pajak Menurut Ekonomi Islam.....	45
C. Masa Perpajakan di Indonesia.....	46
BAB III PANDANGAN IBNU KHALDUN MENGENAI KONSEP PAJAK	52
A. Biografi Ibnu Khaldun	52
B. Karya-Karya Ibnu Khaldun.....	62
C. Analisis Pandangan Ibnu Khaldun Mengenai Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil	63
BAB IV RELEVANSI KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN KONSEP PAJAK DI INDONESIA.....	72
A. Relevansi Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Perpajakan Di Indonesia	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	84
BIODATA PENULIS	88

DAFTAR TABEL

NO TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Pendapatan pajak di Indonesia	4
1.2	Mapping Penelitian Relevan	14
1.3	Mapping Tinjauan Teori	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, karena jika tidak dibuatkan landasan hukumnya maka bukan masuk kategori pemungutan pajak tetap merupakan pungutan liar (pungli).

Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Dengan adanya hukum pajak maka akan menciptakan keadilan di dalam pemungutan dan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Di dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak, keadilan merupakan hal yang sangat sulit dalam praktek

¹ Indra Mahardika Putra, *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2022), h.11

pelaksanaannya, tetapi dengan adanya azas-azas diharapkan pemungutan dan pengelolaan pajak dapat dilakukan secara baik dan tepat (*proporsional*).²

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

- 1) Sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak
- 2) Berpihak kepada yang benar serta berpegang pada kebenaran
- 3) Tidak sewenang-wenangnya.³

Salah satu poin yang menarik dari pembahasan pajak ialah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Alasan terjadinya hal tersebut adalah karena pemerintah tidak mengedepankan kepentingan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur.

Apabila fungsi pajak itu sudah hilang maka sebagian masyarakat akan berhenti bekerja karena mereka beranggapan bahwa mereka semakin diberikan beban pajak yang tinggi sehingga biaya produksi suatu barang akan meningkat pula. Apabila hal tersebut terjadi maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk. Dengan memburuknya kondisi rakyat maka penerimaan pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun sangat menekankan agar fungsi, manfaat serta mekanisme dari pajak itu dapat direalisasikan dengan tepat dan benar.

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun merupakan salah satu akademisi yang lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H atau pada tanggal 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H atau pada tanggal 16 Maret 1406 M. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama

² Dr.Mustaqiem, S.H., M.Si, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Lintera, 2014), h.32-34

³ <https://kbbi.web.id/adil> (diakses pada 17 April 2023, Jam 23.50 WITA)

panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qodhi di Mesir, namun selanjutnya ia lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf dan juga sebagai pemikir Islam. Dalam memandang masyarakat, Ibnu Khaldun mendasar pada data serta fakta yang bersumber dari pengamatannya secara langsung. Namun ia juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil dalam pemikiran sosialnya.⁴

Diantara beberapa tokoh Islam pada abad pertengahan, pemikiran Ibnu Khaldun lah yang paling mendekati dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Pajak menurut Ibnu Taimiyah adalah pendapatan sekunder dari pendapatan publik, yang diambil dari non Muslim yang tinggal di negara-negara Islam atau dari bea cukai untuk barang impor⁵. Pajak menurut Ibnu Taimiyah tidak sesuai dengan pajak di Indonesia karena menurutnya pajak hanya diambil dari orang-orang non-Muslim, namun di Indonesia peneanaan pajak berlaku untuk semua penduduk baik muslim maupun non-Muslim. Sedangkan menurut Asy Syatibi atau Imam Syatibi pada masanya menjelaskan bahwa pemerintah menjadikan pungutan pajak sebagai pungutan yang tidak bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan negara.⁶

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemerintah hendaknya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan dalam mengelola anggaran, menghargai hak milik masyarakat serta menghindari pemungutan pajak yang dapat memberatkan masyarakat. Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan, pembangunan dan kemakmuran serta menginginkan

⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.496

⁵ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi Ra'i wa Ri'ayah*, (Damaskus: Darul Bayan, 1966), h.57.

⁶ Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, (Khairo: Dar Al-Hadith, 1998), h.141.

negara yang menjamin penerapan syariat dan negara yang berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan masyarakat.⁷

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta serta perusahaan negara dalam pembangunan ekonomi. Baginya, negara juga faktor penting dalam produksi. Dengan memberikan pajak yang tinggi maka akan menurunkan produksi. Pajak yang tinggi akan menyebabkan dis-insentif bagi masyarakat untuk memproduksi dikarenakan bertambahnya struktur biaya yang akan dibebankan ke konsumen.

Ibnu Khaldun juga menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan-ringannya beban pajak bagi pengusaha untuk menumbuhkan semangat dalam berbisnis dengan memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar jika pajaknya diringankan. Di sini ia menjelaskan bahwa ketika pajak dan bea cukai ringan, maka rakyat akan memiliki dorongan untuk lebih aktif dan lebih semangat dalam berusaha.

Sementara itu, melihat kondisi yang terjadi pada masa Ibnu Khaldun dengan tingginya penerimaan pajak tapi tidak bisa menjalankan fungsi pembangunan secara optimal, nampaknya hal tersebut terjadi pula di Indonesia. Di Indonesia dari tahun ke tahun, pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan anggaran negara. Walaupun pada tahun 2019-2020, pendapatan pajak mengalami penurunan. Namun, pada tahun selanjutnya yakni tahun 2020-2021 ini pendapatan pajak mengalami kenaikan. Berikut uraian pendapatan pajak dari tahun 2019-2022 :⁸

Tahun	Pendapatan Pajak
Desember 2019	1.691.315.224.210.553
Desember 2020	1.458.161.677.105.135

⁷ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.7-8

⁸ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu> (diakses pada 5 April 2023, Jam 22.16 WITA)

Desember 2021	1.745.309.802.427.219
September 2022	1.710.741.204.519.330

Tabel 1. 1 Pendapatan pajak di Indonesia

Pajak juga menjadi instrumen paling penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi *redistribusi*. Artinya, penerimaan negara dari pajak tersebut harusnya digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan sosial dan pemenuhan jasa dasar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Badan pusat statistik mencatat Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Angka tersebut terbilang meningkat 0,20 juta orang jika dilihat pada bulan Maret 2022, namun angka tersebut juga termasuk menurun 0,14 juta orang dari bulan September 2021.⁹ Meskipun angka tingkat kemiskinan sudah mulai berkurang dari tahun sebelumnya, akan tetapi angka tersebut masih cukup banyak sehingga fungsi pajak yaitu *redistribusi* masih belum berjalan dengan maksimal.

Pajak juga berpengaruh terhadap intensif dan produktivitas, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seharusnya pajak diberikan lebih tinggi kepada tanah yang tidak produktif dibandingkan tanah yang masih produktif. Karena tanah yang masih produktif akan menghasilkan regulasi perekonomian yang dimana hasilnya nanti bisa diambil pajak dan membangkitkan semangat serta gairah masyarakat untuk bekerja. Sedangkan tanah yang tidak produktif seharusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi karena tidak menghasilkan apa-apa dan tidak membuat perekonomian negara berkembang.

Sehingga penulis tertarik untuk membahas pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kesamaan kondisi dengan tingginya penerimaan pajak tetapi tidak bisa di distribusikan secara optimal kepada masyarakatnya. Dengan mengambil tokoh terkemuka yang ada dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh intelektual muslim yang

⁹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html> (diakses pada 5 April 2023, Jam 22.22 WITA)

terkemuka di dunia dan pemikirannya telah banyak diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka terdapat tiga rumusan masalah, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pajak secara umum?
2. Bagaimana konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun?
3. Bagaimana relevansi konsep pengelolaan pajak di Indonesia dengan konsep pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep pajak secara umum yang diterapkan di Indonesia
2. Untuk mengetahui konsep pajak menurut Ibnu Khaldun
3. Untuk mengetahui relevansi konsep pengelolaan pajak di Indonesia dengan konsep pengelolaan pajak menurut Ibnu Khaldun

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat khususnya umat islam tentang bagaimana konsep pengelolaan pajak yang adil
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dibidang perpajakan
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah tentang konsep perpajakan yang kemudian gagasan-gagasan Ibnu Khaldun yang baik dapat diterapkan pada pemerintah Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi generasi selanjutnya untuk menumbuh kembangkan wawasan keilmuan serta sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai konsep perpajakan Ibnu Khaldun
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran pemahaman di bidang ekonomi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang perpajakan.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang perlu dipahami untuk mempertegas pengertian judul guna menghindari terjadinya salah penafsiran bagi penulis dan pembaca untuk itu perlu dijelaskan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan judul “Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia” makna dari setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep gagasan mengenai sesuatu yang disusun secara sistematis dan logis dengan memadukan segala fakta dan ciri yang terkait atau konsepsi penyusunan suatu gambaran yang timbul pada benak mengenai suatu hal atau peristiwa¹⁰. Dalam hal ini konsep yaitu rancangan yang dimiliki

¹⁰ Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.191

seseorang untuk mencapai suatu tujuan maupun keinginan yang tersusun secara sistematis.

2. Pengelolaan

Pengelolaan atau yang lebih dikenal dengan kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno, yaitu *management* yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.¹¹

Manajemen juga dapat diartikan dengan suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Adapun hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan) agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana.¹²

3. Pajak

Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana usaha manusia baik sebagai individu ataupun kelompok masyarakat melakukan pilihan (*choice*) dalam rangka menggunakan sumberdaya yang terbatas dengan tujuan supaya kebutuhannya dapat terpenuhi (yang sangat tidak terbatas jumlahnya) akan barang maupun jasa.¹³ Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa cabang ilmu, yakni : Ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu

¹¹ H.Dadang Husen Sobana, M.Ag, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.20

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.2

¹³ Arwin, S.E., M.Si, *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Mikro*, (Makassar: Cendekia Publisher, 2020), h.3

ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, ilmu ekonomi syariah. Pajak atau perpajakan termasuk dalam cabang Ilmu ekonomi publik.

Menurut Waluyo dan Ilyas pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴

Lebih lanjut lagi pengertian pajak yang diungkapkan oleh Irianto dalam disertasinya “Pajak dalam Pespektif Politik” yaitu pajak adalah saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap politik untuk menentukan kebijakan negara.

Menurut Andi Bahri S *“taxes have binding power that impose citizens to pay because it is a accommodated in the positive law of the state”*¹⁵. Adapun hukum yang mengatur pajak ialah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. Adil

Konsep adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil.¹⁶ Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil

¹⁴ Waluyono dan Ilyas.B.Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.2

¹⁵ Andi Bahri S, “*Zakat As Tax On The Perspective Of Islmic Law*”, Jurnal Studia Islamika Vol.14 No.2 Tahun 2017, h.271

¹⁶ Dr.Mustaqiem, S.H., M.Si, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Lintera, 2014), h.34

terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Perspektif

Secara singkat arti perspektif bisa disebut sebagai cara pandang. Menurut Suhanadji, perspektif ialah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.¹⁷ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan kumpulan asumsi maupun keyakinan mengenai keadaan, situasi, ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita, dengan perspektif seseorang akan melihat sesuatu hal dengan cara-cara tertentu dan menciptakan suatu asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang dilihat.

6. Ibnu Khaldun

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun merupakan salah satu akademisi yang lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H atau pada tanggal 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H atau pada tanggal 16 Maret 1406 M. Abdurrahman adalah nama kecilnya dan Abu Zaid adalah nama panggilan keluarganya, sedangkan Waliuddin adalah gelar yang diberikan kepadanya sewaktu ia menjabat sebagai qodhi di Mesir, namun selanjutnya ia lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf dan juga sebagai pemikir Islam. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi dalam kenegaraan. Dalam memandang masyarakat, Ibnu Khaldun

¹⁷ Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi : Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*, (Bandung: Insan Cendikia, 2004), h.27

mendasar pada data serta fakta yang bersumber dari pengamatannya secara langsung. Namun ia juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil dalam pemikiran sosialnya.¹⁸

7. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, selaras dengan. Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat. Dalam hal ini memperlihatkan kesesuaian variable yang akan diteliti dan sebagai dasar memberikan jawaban terkait dengan apa yang ingin dibahas.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil riset atau pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan riset berbentuk sajian ulasan dari hasil penemuan riset terdahulu yang relevan dengan permasalahan riset. Tinjauan atas hasil riset tersebut mencakup substansi topik, hasil penemuan serta tata cara yang digunakan sebagaimana peneliti mengatakan sebagian hasil riset yang menyangkut dengan masalah riset. Hasil riset ini merupakan perbandingan dengan riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya. Pembahasan mengenai konsep pengelolaan pajak ini telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan beberapa sumber. Adapun

¹⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.496

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.150-151

sebagian dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang konsep pengelolaan pajak ini, ialah:

“Sayri (2016) dalam skripsinya yang berjudul *“Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”*. Skripsi ini membahas pemikiran Ibnu Khaldun tentang beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan negara. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini yang dimana keadaan perekonomian di Indonesia lagi tidak stabil, kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak, serta banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan *Tax Amnesty* untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pemungutan dan penyaluran dana pajak harus efektif dan efisien agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera”.²⁰ Adapun persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang pajak dan teori dari Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab *Muqadimmah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu pada penelitian yang dilakukan Sayri hanya berfokus pada konsep pengelolaan pajak Ibnu Khaldun tanpa merelevansikan dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia.

Selanjutnya skripsi karya Asep Murtadho (2017) yang berjudul *“Pajak Perspektif Ibnu Khaldun”*. Dalam skripsinya menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun adalah pendapatan banyak dan gaji sedikit, pada saat daulah yang bersifat primitif (badawah), daulah ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka rakyat bersemangat dan senang bekerja. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa:

²⁰ Sayri, *“Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Menurut Ibnu Khaldun”* Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2016), h.125-126

Ketika pendapatan dan gaji yang ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.²¹ Adapun persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang pajak dan teori dari Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab *Muqadimmah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu pada penelitian yang dilakukan Asep Murtadho hanya berfokus pada konsep pengelolaan pajak Ibnu Khaldun tanpa merelevansikan dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia.

Selanjutnya jurnal karya Misbahul Ali (2021) yang berjudul "Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia". Dalam jurnal ini dijelaskan beberapa konsep pajak menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Salah satu konsep pajak menurut Abu Yusuf yang disebutkan ialah memberlakukan sistem *muqasamah* yaitu sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan presentase penghasilan atau pajak proporsional. Sedangkan salah satu konsep pajak menurut Ibnu Khaldun ialah apabila pajak yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka rakyat akan bersemangat dan senang bekerja. Dengan adanya beberapa kriteria yang telah diungkapkan oleh Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, maka dapat menjaga kualitas petugas di Indonesia.²² Adapun persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang pajak dan teori dari Ibnu Khaldun yang terkandung dalam kitab *Muqadimmah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu pada penelitian yang dilakukan Misbahul Ali yaitu membandingkan konsep pajak Abu Yusuf dengan konsep Pajak Ibnu Khaldun.

²¹ Asep Murtadho, "*Pajak Perspektif Ibnu Khaldun*" Skripsi (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2017), h. 93-94

²² Misbahul Ali, "*Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia*", Jurnal al-Idarah Vol.1 No.2 Tahun 2021, h.19

Berikut ini adalah mapping penelitian relevan :

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sayri (2016)	Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun	Beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan negara.
2.	Asep Murtadho (2017)	Pajak Perspektif Ibnu Khaldun	salah satu faktor yang mempengaruhi pajak menurut Ibnu Khaldun adalah pendapatan banyak dan gaji sedikit, pada saat daulah yang bersifat primitif (badawah), daulah ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka rakyat bersemangat dan senang bekerja. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa: Ketika pendapatan dan gaji yang ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari

			semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.
3.	Misbahul Ali (2021)	Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia	Dijelaskan beberapa konsep pajak menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Salah satu konsep pajak menurut Abu Yusuf yang disebutkan ialah memberlakukan sistem <i>muqasamah</i> yaitu sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan presentase penghasilan atau pajak proporsional. Sedangkan salah satu konsep pajak menurut Ibnu Khaldun ialah apabila pajak yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka rakyat akan bersemangat dan senang bekerja.

Tabel 1. 2 Mapping penelitian relevan

G. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran dari rakyat atau penduduk kepada kas negara. Atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang.²³

Pengertian pajak juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur yang terdapat dalam pajak adalah:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.²⁴

b. Fungsi Pajak

Dilihat dari defnisi pajak di atas, pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dua fungsi tersebut adalah:

²³ G.Kartasapoetra, *et al.*, eds., *Pajak Bumi dan Bangunan: Prosedur dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), h.2

²⁴ Indra Mahardika Putra, *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2022), h.11-12

Fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, yang digunakan untuk membiayai keperluan umum pemerintahan baik kegiatan rutin maupun untuk pembangunan. Kegiatan rutin disini meliputi belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Fungsi mengatur (*regulated*) yaitu pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh yaitu ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri maka pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu.

Fungsi stabilitas, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

Fungsi *redistribusi* pendapatan, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh dari masyarakat yang mampu membayar pajak. Akan tetapi infrastruktur yang telah dibangun tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.²⁵

c. Jenis Pajak di Indonesia

Dalam hukum pajak, terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai pengelompokan ataupun pembagian yakni sebagai berikut:

²⁵ Indra Mahardika Putra, *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2022), h.12-14

1) Pengelompokan pajak menurut golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung ialah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Yang termasuk pajak langsung ialah Pajak Penghasilan (PPH) yang dimana pajak ini tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain untuk menanggungnya.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung ialah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada orang lain. Yang termasuk jenis pajak tidak langsung ialah Pajak Pertambahan Nilai dan juga Pajak atas Penjualan Barang Mewah. Jenis pajak tersebut dapat dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli.

2) Pengelompokan pajak menurut sifatnya

a) Pajak Subyektif (Pajak yang bersifat perorangan)

Pajak Subyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memerhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin serta mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan atau kondisi dimana wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.

b) Pajak Objektif (Pajak yang bersifat kebendaan)

Pajak Objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memerhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memerhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Materai, yang dipungut apabila objek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Adapaun contoh lainnya yaitu

pada Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak melihat kondisi pribadi dari wajib pajaknya tetapi tergantung pada objek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau belum.

3) Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang termasuk pajak pusat ialah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah terdiri atas 2 bagian yaitu:

- (1) Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi). Yang termasuk pajak provinsi ialah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Yang termasuk pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Kewajiban Pajak

Semua orang yang berdomisili di Indonesia dapat dijadikan subjek pajak, sedangkan yang berdomisili di luar negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak apabila mempunyai hubungan ekonomi dengan di Indonesia. Karenanya kewajiban pajak ini dibagi menjadi dua bagian yakni kewajiban pajak *subjektif* dan kewajiban pajak *objektif*.

1) Kewajiban pajak *subjektif*

Kewajiban pajak *subjektif* adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Sedangkan untuk orang yang berada di luar Indonesia kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis di Indonesia (misalnya memiliki perusahaan yang beroperasi di Indonesia).

2) Kewajiban pajak *objektif*

Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapatkan penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat Undang-undang.

e. Hukum Pajak

Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiscal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan masyarakat dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kas negara. Hukum pajak juga bisa disebut hukum public karena mengatur hubungan antara negara atau pemerintah dengan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak (sering disebut wajib pajak). Hukum pajak dibagi menjadi dua yakni:

1) Hukum pajak material

Hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan serta peristiwa-peristiwa yang harus dikenakan pajak, siapa saja yang harus dikenakan pajak serta besaran pajaknya. Dengan kata lain hukum ini memuat segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, peraturan-peraturan yang memuat kenaikan, denda, hukuman, tata

cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta hak tagih yang dimiliki fiskus (petugas pajak). Untuk tercapainya penerapan aturan-aturan tersebut secara efisien dan efektif maka diperlukan perangkat aturan yang mudah dimengerti serta dapat mencapai sasaran tanpa.

2) Hukum pajak formal

Hukum pajak formal adalah mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum material menjadi kenyataan. Termasuk di dalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga serta prosedur dalam pemungutannya. Tujuan pengaturan hukum pajak formal ini adalah untuk melindungi fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak serta memberi jaminan hukum material dapat diselenggarakan dengan tepat.

Perbedaan hukum pajak material dan formal ini dalam praktiknya sering dapat keraguan. Dalam peraturan yang termuat pada hukum pajak ada keraguan apakah ketentuan tersebut termasuk ke dalam material atau formal. Perbedaan tersebut sangat penting diketahui. Namun yang harus diperhatikan bahwa peraturan dalam hukum formal tidak akan pernah menimbulkan hutang pajak yang telah diatur sebelumnya pada hukum material. Sebaliknya juga ada peraturan-peraturan formal tertentu yang pajaknya telah ditentukan oleh peraturan material, pemungutannya tidak mungkin diselenggarakan.

f. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam memenuhi azas keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak, maka hendaknya harus ada saluran-saluran hukum yang dapat digunakan wajib pajak untuk mencari keadilan. Secara garis besar, dua saluran tersebut adalah saluran doleansi dimana surat keberatan yang tergolong

dalam peradilan administrasi tidak murni, dan saluran surat minta banding yang tergolong dalam peradilan administrasi murni yang dilakukan di depan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebut maka penyusunan undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yakni:

1) *Equality and Equity*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan *Equity* mengandung arti bahwa sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu, maksudnya dalam penarikan pajak itu harus adil namun untuk ukuran adil sendiri itu tidak dinilai secara umum karena adil untuk kita belum tentu adil untuk orang lain. Fungsi *equity* adalah:

- a) *Jus adjuvandi*, untuk menyesuaikan hukum
- b) *Jus spplendi*, untuk menambah hukum
- c) *Jus corrigenda*, untuk mengoreksi hukum

Mungkin suatu ketentuan hukum adalah Undang-undang secara umum sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama, diperlakukan secara sama (*equality*), namun ada kalanya apa yang dikatakan adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu. Pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat relative dan bergantung kepada tempat, waktu, dan ideology yang melandasinya. Apa yang dianggap adil pada waktu sekarang, belum tentu adil di masa lampau atau di masa yang akan datang.

2) *Certainty* atau kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-undang. Dalam pembuatannya harus diupayakan ketentuan yang dimuat

dalam Undang-undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan.

3) *Convenience of payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak *convenience*. Tidak semua wajib pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenkannya untuk membayar pajak. Seorang yang menerima gaji akan lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji. Seorang petani lebih mudah ditagih pajaknya setelah panen daripada saat menanam. Dalam Undang-undang pajak kita hal ini telah diakomodir.

4) *Economics of collection*

Dalam pembuatan Undang-undang pajak perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk membiayai biaya pemungutan saja.

Disamping syarat di atas, ada beberapa syarat lainnya yaitu:

1) Syarat yuridis

Undang-undang pajak yang normative harus memberikan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan Adam Smith diatas. Dalam penyusunan Undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang, yaitu Undang-undang Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan

norma yang mengikat umum, dan sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara.

2) Syarat ekonomis

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas memang seperti itulah adanya, namun kalau ditinjau dari segi yang lebih luas ada imbalan secara tidak langsung dinikmati masyarakat seperti jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain.

3) Syarat finansial (pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien)

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi segala pengeluaran negara. Oleh karena itu pemungutan pajak diusahakan seefektif dan seefisien mungkin (tidak memakan biaya terlalu besar) dan dengan adanya pemungutan pajak diharapkan dapat mencegah inflasi.

4) Syarat sosiologi

Faktor yang harus ada dalam pemungutan pajak adalah harus adanya masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka tidak akan ada pajak. Dengan demikian pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu. Karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat.

5) Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. Contohnya:

- a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya menjadi satu tarif, yaitu 10%
- c) Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan.

g. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Stelsel nyata atau riel stelsel adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak atau setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besaran pajaknya dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun pembayarannya didasarkan serta disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

h. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assesment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b) Wajib pajak mulai aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga.

i. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Asas domisili adalah dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri.

2) Asas Sumber

Asas sumber adalah dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

j. Timbulnya Hutang Pajak

Hutang menurut pengertian hukum perdata adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya. Pengertian hutang dalam hukum perdata dapat mempunyai arti luas dan sempit. Hutang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, membuat lukisan, melakukan perbuatan tertentu, membayar harga barang dan sebagainya. Hutang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

Hutang pajak timbul jika Undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan syarat objektif yang ditentukan oleh Undang-undang secara bersama (simultan).

Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh Undang-undang dipenuhi. *Tatbestand* dapat berupa perbuatan, keadaan atau peristiwa. Saat timbulnya hutang pajak mempunyai penanan yang menentukan dalam:

- 1) Pembayaran atau penagihan pajak
- 2) Memasukkan surat keberatan
- 3) Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa
- 4) Menertibkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai saat timbulnya hutang pajak, yaitu ajaran materiil dan ajaran formal seperti dijelaskan dibawah ini:

1) Ajaran materiil

Hutang pajak timbul karena ada Undang-undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan, dan tidak menunggu dari pihak fiskus atau pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:

- a) Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga
- b) Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha
- c) Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan

2) Ajaran formil

Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak sehingga pajak terhutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

k. Penagihan Hutang Pajak

Penagihan ialah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak

khususnya mengenai pembayaran pajak yang terhutang. Penagihan tersebut meliputi perbuatan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat paksa, sita, lelang, sandera, kompensasi, pemindahbukuan, pembayaran di muka, pembayaran tangguh, surat keterangan fiscal, pencegahan kadaluwarsa, surat keterangan hipotik, dan lain sebagainya. Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan dua langkah sebagai berikut:

1) Penagihan secara pasif

Penagihan secara pasif awalnya itu dengan pemberian SKPKB, SKPKBT, dan STP. Selanjutnya apabila belum berhasil maka akan diberikan surat teguran

2) Penagihan secara aktif

Penagihan secara aktif ialah penagihan dengan menggunakan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika belum berhasil maka akan dilanjutkan dengan tindakan sita.²⁶

2. Pajak Menurut Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* yang berarti beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

²⁶ Ahmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.15

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.²⁷

Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Dari pengertian diatas terdapat beberapa istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

- a. *Al-Jizyah*, adalah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam
- b. *Al-Kharaj*, adalah pajak bumi yang dimiliki oleh Islam
- c. *Al-'Usyur*, adalah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.

Berdasarkan istilah-istilah di atas, dapat kita simpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam sebagai bayaran jaminan keamanan.

Berikut ini adalah mapping tinjauan teori tersebut :

Tinjauan Teori	Konsep	Pengertian
Pengertian Pajak	1. Menurut Ensiklopedia 2. Menurut Undang-Undang	Dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada perintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

²⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2007), h.27

		<p>dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa, untuk kepentingan umum.</p> <p>dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>
Fungsi Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Anggaran (<i>Budgetair</i>) 2. Fungsi Mengatur (<i>Regulared</i>) 3. Fungsi Stabilitas 4. Fungsi 	<p>Fungsi anggaran (<i>budgetair</i>) yaitu berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, yang digunakan untuk membiayai keperluan umum pemerintahan baik kegiatan rutin maupun untuk pembangunan.</p> <p>Fungsi mengatur (<i>regulared</i>) yaitu pajak dapat dijadikan sebagai</p>

	<p><i>Redistribusi</i></p>	<p>alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh yaitu ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri maka pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu.</p> <p>Fungsi stabilitas, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing.</p> <p>Fungsi <i>redistribusi</i> pendapatan, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya. Kebutuhan akan dana tersebut dapat diperoleh dari masyarakat yang mampu membayar pajak. Akan tetapi infrastruktur yang telah dibangun tersebut dapat pula</p>
--	----------------------------	--

		dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak
Jenis-jenis Pajak di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Langsung 2. Pajak Tidak Langsung 3. Pajak Subjektif 4. Pajak Objektif 5. Pajak Pusat 6. Pajak Daerah 	<p>Pajak langsung ialah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya.</p> <p>Pajak tidak langsung ialah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada orang lain.</p> <p>Pajak Subyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memerhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin serta mempunyai tanggungan keluarga atau tidak).</p> <p>Pajak Objektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memerhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.</p> <p>Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.</p> <p>Pajak Daerah adalah pajak</p>

		yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.
Kewajiban Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban pajak subjektif 2. Kewajiban pajak objektif 	<p>Kewajiban pajak <i>subjektif</i> adalah kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada umumnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Sedangkan untuk orang yang berada di luar Indonesia kewajiban subjektif ada kalau mempunyai hubungan ekonomis di Indonesia.</p> <p>Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objeknya, seseorang dapat dikenakan kewajiban pajak objektif jika ia mendapatkan penghasilan atau mempunyai kekayaan yang memenuhi syarat Undang-undang.</p>
Hukum Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum pajak Material 2. Hukum pajak formal 	Hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan serta peristiwa-peristiwa yang harus

		<p>dikenakan pajak, siapa saja yang harus dikenakan pajak serta besaran pajaknya.</p> <p>Hukum pajak formal adalah mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum material menjadi kenyataan.</p>
Syarat Pemungutan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat yuridis 2. Syarat ekonomis 3. Syarat finansial 4. Syarat sosiologi 5. Harus sederhana 	<p>Syarat yuridis ialah Undang-undang pajak yang normative harus memberikan kepastian hukum</p> <p>Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung.</p> <p>Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi segala pengeluaran negara.</p> <p>Syarat sosiologi adalah pajak dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu.</p> <p>Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan</p>

		akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Tata Cara Pemungutan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stelsel Nyata (<i>Riel Stelsel</i>) 2. Stelsel Anggaran 3. Stelsel Campuran 	<p>Stelsel nyata atau riel stelsel adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak atau setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.</p> <p>Stelsel anggaran adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.</p> <p>Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besaran pajaknya dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun pembayarannya didasarkan serta disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.</p>
Sistem Pemungutan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Official Assessment System</i> 2. <i>Self Assessment</i> 	<p>Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak</p>

	<p><i>System</i></p> <p>3. <i>With Holding System</i></p>	<p>yang terutang oleh wajib pajak.</p> <p>Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang</p> <p>With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.</p>
<p>Asas Pemungutan Pajak</p>	<p>1. Asas Domisili</p> <p>2. Asas Sumber</p> <p>3. Asas Kebangsaan</p>	<p>Asas domisili adalah dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>Asas sumber adalah dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.</p> <p>Asas kebangsaan adalah dimana pengenaan pajak</p>

		dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
Timbulnya Hutang Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajaran materiil 2. Ajaran formil 	<p>Ajaran materiil adalah Hutang pajak timbul karena ada Undang-undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan, dan tidak menunggu dari pihak fiskus atau pemerintah.</p> <p>Ajaran formil adalah Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak sehingga pajak terhutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.</p>
Penagihan Hutang Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penagihan pasif 2. Penagihan aktif 	<p>Penagihan secara pasif awalnya itu dengan pemberian SKPKB, SKPKBT, dan STP. Selanjutnya apabila belum berhasil maka akan diberikan surat teguran.</p> <p>Penagihan secara aktif ialah penagihan dengan menggunakan surat paksa. Jika belum berhasil maka akan dilanjutkan dengan tindakan sita</p>
Pajak Menurut Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara Etimologi 2. Secara Bahasa 	<p>Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah <i>dharibah</i> yang artinya</p>

	<p>Maupun Tradisi</p>	<p>mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.</p> <p>Secara bahasa maupun tradisi, <i>dharibah</i> dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan <i>dharibah</i> untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.</p>
--	-----------------------	---

Tabel 1. 3 Mapping Tinjauan Teori

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh seorang peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini, merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dan tak lupa menggunakan jenis buku metodologi penelitian lainnya, sehingga dapat diperoleh temuan penelitian yang relevan. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan serta teknik analisis data.²⁸

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber literature baik dari perpustakaan kampus maupun ditempat lain yang dapat dijadikan sumber referensi oleh peneliti. Adapun jenis penelitian yang

²⁸ Tim penyusun, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* Edisi (Parepare: IAIN Parepare, 2013), h.30

digunakan penulis yaitu analisis historis dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data sejarah. Sebagaimana yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan berbagai sumber baik buku, karya ilmiah, serta berbagai literatur lainnya yang merujuk pada pemikir-pemikir terhadap pengelolaan pajak.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah *library research* atau penelitian telaah pustaka. Sedangkan yang dimaksud penelitian telaah pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka yang digunakan untuk menggali pemikiran satu gagasan baru sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada.²⁹

2. Fokus penelitian

Penelitian ini lebih fokus kepada persepsi pemikir ulama besar terdahulu yang digagas oleh seorang ulama besar yaitu Ibnu Khaldun mengenai konsep pengelolaan pajak yang adil dan relevansinya dengan konsep pengelolaan pajak di Indonesia

3. Jenis data

Sumber data atau jenis data berdasarkan atas data yang digunakan peneliti ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Adapun objek yang menjadi sumber data primer peneliti dari penelitian ini yaitu bersumber dari buku-buku yang ada di perpustakaan karena buku merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi,

²⁹ Tim penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h.35.

dan lebih khususnya buku-buku mengenai perpajakan serta pengelolaan pajak. Adapun buku yang menjadi data primer saya yaitu buku asli dari Ibnu Khaldun.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³⁰ Adapun buku yang menjadi data sekunder saya yaitu buku terjemahan *Muqaddimah* Ibnu Khaldun dan buku-buku yang mengenai perpajakan.

4. Teknik pengumpulan data

Studi dalam penelitian memerlukan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data atau informasi, sehingga peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Selain itu, data perpustakaan masih merupakan cara yang paling dapat diandalkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, karena informasi empiris yang dikumpulkan oleh orang lain dalam bentuk laporan penelitian dan buku dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Pada dasarnya penelitian kepustakaan lebih dari sekedar membaca dan mencatat dokumen atau buku yang selama ini dipahami banyak orang, hal ini sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta metode pengolahan bahan penelitian.

Studi pustaka dilakukan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan sehingga peneliti memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka dari itu buku-buku atau referensi

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2013), h.59

yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang *Muqaddimah* Ibnu Khaldun. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga lebih mudah dalam memberikan penganalisaan.

5. Teknik analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh peneliti terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Tahapan Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Tahapan Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

BAB II KONSEP PAJAK

A. Pajak Menurut Tokoh Ekonomi

Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat yang sampai sekarang ini masih bergema di telinga dunia. Pemikiran ekonomi Adam Smith ini dikembangkan banyak negara-negara di Eropa khususnya dan dunia. Hal ini dibuktikan, bahwa Adam Smith memiliki sebutan Bapak Ekonomi. Adam Smith mengemukakan azas-azas pemungutan pajak adalah azas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Pajak merupakan suatu sistem yang ditetapkan pemerintah suatu negara untuk dijadikan sebagai pendapatan negara atau kas negara. Pajak ini dikumpulkan dari setiap penduduk atau rakyat yang telah dibebankan wajib pajak. Pajak ini dipungut dari perseorangan atau kelompok kecil atau bentuk usaha besar. Jadi, pajak merupakan iuran wajib dari setiap penduduk atau kelompok di suatu daerah yang dibebankan pemerintahnya untuk dijadikan sebagai pendapatan negara. Dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Asas ini merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum)

Asas ini mengatur semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

- 3) *Asas Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

Asas ini menetapkan pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya, disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

- 4) *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis)

Asas ini mengatur biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Adam Smith mengemukakan hukum pajak terkenal, yaitu kesamaan, kepastian, kemudahan, pembayaran dan ekonomis dalam pengumpulannya. Dari hukum pajak ini, Adam Smith juga mengadopsi dari pendapat Ibnu Khaldun yang menyebutkan bahwa pajak itu merupakan sistem yang membuat rakyat sederajat dengan prinsip menyamaratakan dan kenetralan.

Saat ini kebanyakan orang lebih mengenal Adam Smith dan para tokoh ekonomi lainnya yang berasal dari barat dibandingkan pemikir ekonomi klasik atau awal, apalagi tokoh ekonomi klasik Islam. Sebenarnya, Islam memiliki tokoh pemikir ekonomi seperti: Ibnu Khaldun, Abu Yusuf, alGhazali, Abu Ubaid, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain.

Konsep perpajakan menurut Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (*muqasamah*). Metode *muqasamah*, tingkat pajak didasarkan pada ratio tertentu dari total produksi yang dihasilkan atau dengan kata lain sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan presentase penghasilan atau pajak proporsional. Beliau menilai sistem pajak proporsional (*muqasamah*) lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani. Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak.

B. Pajak Menurut Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. *Dharaba* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* yang berarti beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.³¹

Jadi *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Dari pengertian diatas terdapat beberapa istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

- 1) *Al-Jizyah*, adalah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam
- 2) *Al-Kharaj*, adalah pajak bumi yang dimiliki oleh Islam
- 3) *Al-'Usyur*, adalah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.

Berdasarkan istilah-istilah di atas, dapat kita simpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam sebagai bayaran jaminan keamanan.

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2007), h.27

C. Masa Perpajakan di Indonesia

Pajak diawali pada masa kerajaan di Indonesia, perpajakan sudah mulai diperkenalkan sejak saat wilayah ini dikuasi oleh para kerajaan serta kesultanan. Para raja mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk mendukung kerjaan mereka sendiri dan lain sebagainya. Seperti untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan kerajaan atau kesultanan, membangun dan memelihara infrastruktur dan tidak luput untuk kegiatan agama. Pajak pada masa itu mempunyai berbagai jenis, mulai dari kita membayar pajak tanah, hasil pertanian atau kebun, hingga prostitusi dan penampilan seni. Pajak yang diterapkan dalam pemungutan ada yang menggunakan cara sederhana dan ada juga yang teratur. Pajak yang awalnya diberikan secara percuma tetapi merupakan hal yang wajib atau bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kepada para kerajaan atau kesultanan. Pada saat itu untuk membayar pajak bisa menggunakan hewan ternak, padi, atau hasil lainnya.

Pajak di zaman Hindu Timur pada tahun 1600-1800 M atau saat masyarakat Eropa berlabuh mendarat di Hindia Timur yang dimana pada awal kedatangan mereka sebenarnya hanya untuk berdagang saja. Lalu setelah itu mereka melakukan kerjasama dengan para pejabat dalam negeri. Setelah itu mereka mendominasi bagian perdagangan yang akhirnya dermaga mereka ambil alih juga. Tidak sampai situ, mereka juga mengambil alih kota serta kerajaan. Saat abad ke-17, VOC telah membuat dan mengelola kota bagian batavia yang merupakan kota utama dalam hal perdagangan Asia-Afrika. Menggunakan pajak yang membuat kota utama tersebut berhasil mendapatkan julukan sebagai “Koningen Het Van Oosten” atau yang dikenal sebagai “Ratu di Timur”. Selanjutnya akan menjelaskan pada zaman Hindia Belanda tahun 1870-1942, tahun 1870 orde tanam paksa dihapuskan oleh hukum. Orde ini dipandang oleh para ekonomi liberal mereka membawa semangat humanisme pencerahan Eropa ke Hindia Belanda diklaim karena membawanya. Yang akhirnya menguntungkan Belanda dalam menciptakan profit tetapi malah menciptakan standar kebutuhan

yang berlebihan bagi masyarakat asli Indonesia. Karena kenaikan pajak langsung dan tidak langsung upah yang bisa dibilang tidak proporsional untuk para pekerja paksa dan kurangnya minat pada kesejahteraan masyarakat. Dari tahun 1850 sampai dengan 1880, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi keluh kesah saat itu tetapi masih banyak yang menolak.

Kemudian zaman pendudukan Jepang 1942-1945, saat masa penjajahan Jepang relatif singkat, tetapi bukan berarti tidak lagi mempertahankan model atau susunan ekonomi yang telah berkembang di masa lalu. Di masa lalu, tanah adalah sumber utama pajak bagi pemerintah. Pada masa Jepang, tanah lebih diperuntukkan untuk memperbanyak tanaman yang penting di negara Jepang. Dengan datangnya Jepang ke Indonesia mengalihkan distingsi feodal yang digunakan oleh para penjajah Belanda. Jepang yang mempertahankan sewa tanah yang digunakan oleh penjajah Inggris dan Belanda pada semua jenis tanah subur dan wajib pajak desa bukan individu. Tetapi, di bawah masa penguasaan Jepang nama tuan tanah (land rent) diganti menjadi pajak tanah (land tax).

Pajak tanah sesudah berakhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia diganti menjadi pajak bumi yakni pada tahun 1945. Dan tidak hanya mengganti tetapi pemerintahan saat itu menambah juga pajak yang ada seperti, masyarakat harus membayar pajak sarana yang ada contohnya jalan raya. Masa revolusi kemerdekaan republik Indonesia, menyusul proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan para pendiri republik memperkenalkan pajak dalam UUD 1945 tentang keuangan. Dua hari kemudian, yaitu pada 19 Agustus 1945 departemen keuangan segera dibuat serta termasuk kantor pajak. Struktur lembaga disesuaikan dalam keadaan yang terburu-buru. Departemen keuangan dan kantor pajak harus mengikuti Presiden Soekarno serta seluruh kabinet untuk pindah di sekitar kota Yogyakarta. Pemerintah masih kesulitan mengelola penerimaan pajak negara, oleh karena itu aturan warisan kolonial tetap berlaku. Pemerintah secara bertahap memperkenalkan berbagai peraturan, termasuk penggantian pajak peralihan tahun 1944 dengan pajak penghasilan tahun 1944

yang disingkat Oard. PPd 1944. Pada tahun 1963 merubah menjadi Hasil Bumi, dua tahun kemudian berubah lagi menjadi penyusunan daerah atau ipeda.

Pemerintah juga sudah mulai membangun dan melegalkan kantor pengawasan keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Bapak Soejono Brotodihardjo. Dibawah presiden Soeharto banyak perubahan dan perbaikan telah dilakukan pada Undang-Undang Perpajakan. Semula, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan atas Undang-Undang dan perpanjangan peraturan pajak dagang tahun 1925. Undang-Undang ini berlaku selama batas waktu 13 tahun, yakni sampai tanggal 31 Desember 1983. Saat reformasi perpajakan dimulai selanjutnya dengan keputusan presiden RI Nomor 12 Tahun 1976. Departemen Ipeda dialihkan dari departemen Jenderal Moneter ke departemen Jenderal Pajak. Dengan begitu akan mengubah metode perpajakan birokrasi dari sektor uang ke sektor publik. Pada tahun 1983, pemerintahan melakukan perombakan perpajakan dengan memperbaharui sistem perpajakan nasional dengan memperkenalkan lima paket undang-undang perpajak. Yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), PPN, PPnBM, Pajak Penghasilan (PPh), Bea Meterai (BM) dan juga PBB. Sistem perpajakan yang awalnya official assessment telah berubah menjadi self assessment, tahun 1984 telah menggunakan metode self assessment tersebut. Kemajuan ekonomi dan pendudukan membuat pemerintah retur merubah tentang Undang-Undang perpajakan tahun 2000, setelah dua tahun, mahkamah pajak telah dibuat. Perombakan pada Undang-Undang tentang perpajakan terus dijalankan, dan juga dalam perolehan tidak dikenakan tarif pajak. Sasaran dalam penghasilan negara dari tarif perpajakan semakin naik, pemerintah akan memastikan untuk melakukan pendataan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 28. Diharuskan membuat pendataan untuk pajak masyarakat privasi yang telah melaksanakan sebuah kegiatan usaha atau profesi bebas. Menggebrak bantuan sarana sunset policy, yang telah dipergunakan pada jutaan. Telah diberi sebuah harapan untuk penataan kembali pajak dan telah dibuka kesempatan untuk

penduduk Indonesia memiliki NPWP sebagai WP yang baru. Setelah itu, pada tahun 2013 pemerintah mempublish tentang peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang kewajiban untuk pajak. Biaya pajak senilai 1% dikarenakan pemerintah ingin meringankan agar jumlah masyarakat yang mengikuti wajib pajak bertambah. Dengan hal begini, tax collection akan meningkat yang dimana banyak masyarakat yang melakukan wajib pajak.

Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³². Dalam mewujudkan terealisasinya kesejahteraan sosial seperti yang telah ada dalam Undang-Undang, maka pemerintah telah menyusun UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN yang tujuannya fokus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan di ikuti dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dengan tetap mengelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan.³³

Menurut Mardiasmo, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-undang dalam pelaksanaan pemungutan harus adil.³⁴ Adil dalam perundang-undangan salah satunya yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ditinjau dari segi pembangunan, pajak bertujuan untuk memberikan kemakmuran, kesejahteraan kepada masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun materiil.

Sejarah perjalanan negara kita, telah diketahui bahwa sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat

³² Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, alinea 4

³³ Direktorat Penyusunan APBN, *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*, 2016, h.1

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2018), h.2

melakukan pemungutan pajak kepada warganya dan hasil pungutan itu dialokasikan untuk membiayai program-program nasional, tunjangan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemeliharaan fakir miskin, dan lain sebagainya sebagai salah satu bentuk realisasi distribusi pendapatan dan kekayaan negara, sekaligus merupakan cerminan demokrasi ekonomi yang menjadi tujuan negara.

Seluruh pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang, demikian pula untuk penggunaan dana dari hasil penerimaan pajak juga harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku mengenai APBN maupun APBD. APBN ataupun APBD merupakan mekanisme penerimaan dan alokasi pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk kepentingan umum³⁵. Dana APBN tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara. Berikut yang termasuk belanja negara:

- 1) Belanja Pegawai, yang meliputi: PNS, TNI, Polri, Pensiunan
- 2) Belanja Barang, digunakan untuk mempertahankan fungsi pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, pemeliharaan aset negara, dan mendukung kegiatan pemerintahan
- 3) Belanja modal, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, jaringan, dan sarana fisik lainnya
- 4) Belanja bunga dan pinjaman, pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya.
- 5) Subsidi (subsidi energi dan subsidi non-energi), digunakan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha

³⁵ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.122-124

skala mikro dan menengah, BUMN, membantu BUMN yang melaksanakan pelayanan umum.

- 6) Belanja Hibah, merupakan transfer barang atau jasa yang bersifat tidak wajib kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, negara lain atau organisasi internasional
- 7) Belanja bantuan sosial, diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba (sosial) untuk melindungi risiko sosial.
- 8) Belanja lain-lain

Bagi negara, pajak merupakan penerimaan kas yang sangat besar sehingga membuat pajak diposisikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terpenting atau utama untuk membiayai seluruh poin dari belanja negara diatas. Pajak juga dapat diibaratkan sebagai darah dalam tubuh yang memberikan energy dan stimulasi untuk dapat mewujudkan hidup yang mandiri dan sejahtera tanpa bayang-bayang ketergantungan kepada pihak lain. Penerimaan pajak yang stabil dan cenderung meningkat akan memperkuat struktur modal dan ekuitas negara yang pada gilirannya agar banyak bermanfaat bagi pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kemajuan dan kemandirian ekonomis segenap warga-negaranya.³⁶

³⁶ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.130-139

BAB III

PANDANGAN IBNU KHALDUN MENGENAI KONSEP PAJAK

A. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunis pada tanggal 1 Ramadhan 732 H atau 1332 M dan termasuk salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah dari Andalusia (Spanyol Muslim) ke Tunis pada pertengahan abad ke-7 H. Nama lengkapnya adalah Waliyuddin ‘Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn Jbir ibn Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abdurrahmn ibn Khaldun. Ibnu Khaldun menyebut asal-usulnya dari bangsa Arab Hadramaut, dan silsilahnya dari Wail ibn Hajar, yang untuk ini dia mempercayai laporan ahli genealogi (silsilah) dari Andalusia yaitu Ibnu Hazm.³⁷ Ibnu Khaldun termasuk keluarga terkenal dan berpengaruh di Andalusia yang hidup pada masa penaklukan. Kakek besarnya yaitu Khalid atau yang lebih dikenal dengan nama Khaldun mulai memasuki Andalusia bersama-sama dengan pasukan Yaman dan pertama kali menetap di kota Caramona dimana dia membentuk keluarganya. Tetapi kemudian keturunannya pindah ke Sevilla. Sevilla adalah kota yang paling terkenal diantara kota-kota yang ada di Andalusia, dimana Umayyah ibn ‘Abdul Ghfir, ‘Abdullah ibn al-Hajj dan Kuraib dan Khalid ibn Khaldun merupakan tokoh-tokoh yang juga tinggal di Sevilla.

Pada masa pemerintahan Abu Ishaq, Muhammad ibn Khaldun yang merupakan kakek besar dari Ibnu Khaldun diangkat menjadi menteri dan putranya yang bernama Muhammad atau ayah Ibnu Khaldun sebagai pengurus rumah tangga Abu Faris selama beberapa saat. Pada saat terjadi pemberontakan, saat itu pula Muhammad ibn Khaldun mengundurkan diri dari kehidupan kenegaraan tetapi dia tetap mempertahankan posisi dan pengaruhnya dalam negara hingga ia meninggal dunia pada tahun 737 H atau 1337 M. Adapun mengenai putranya

³⁷ Muhammad ‘Abdullah ‘Enan, *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019), h.14-15

Muhammad atau ayah dari Ibnu Khaldun ini dia tidak memiliki posisi sama sekali dalam politik. Ia lebih senang hidup untuk belajar terutama mengenai Hukum (Fiqh Islam). Lalu Muhammad meninggal dunia pada tahun 749 H atau 1349 M dikarenakan wabah yang mematikan pada saat itu. Muhammad meninggalkan beberapa orang anak, yakni: Abu Zaid Waliyuddin, Ibnu Khaldun, ‘Umar, Mks, Yahya, dan Muhammad yang tertua diantara mereka. Disamping Ibnu Khaldun, hanya Yahya lah yang kemudian menjadi menteri dan jadi terkenal.

Ibnu Khaldun juga merupakan keturunan keluarga tua yang terkenal dan terpelajar. Dia dibesarkan dalam pangkuan ayahnya yang juga merupakan guru pertamanya. Dia membaca al-Qur’an serta menghafalnya, mempelajari berbagai macam cara membacanya (qir’at) serta penafsirannya, serta hadis dan hukum (fiqh) Islam. Dia diajari tata bahasa dan retorika oleh ulama paling terkenal di Tunis pada saat dimana pusat pendidikan (Islam) yang ada serta tempat berkumpulnya para cendekiawan Andalusia tersingkirkan karena berbagai peristiwa. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin-Al-Arabi, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim Al-Abili untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqh, teologi, logika, ilmu kalam, matematika, dan Astronomi. Ibnu Khaldun melanjutkan studinya hingga ia berumur 18 tahun. Pada saat itulah Afrika Utara mengalami banyak kemelut yang mengakibatkan jatuhnya seluruh dunia Islam. Kemelut yang dimaksud ialah wabah mematikan atau “wabah yang menyapu bersih” sebagaimana yang disebut Ibnu Khaldun. Ia adalah epidemic yang sama dengan yang terjadi di Italia dan kebanyakan negara di Eropa. Dalam kemelut pada tahun 1349 M atau 749 H ini juga Ibnu Khaldun ditinggal mati oleh kedua orang tua, semua gurunya, dan sebagian besar penduduk Tunis pun tewas. Kemudian ia mengatakan bahwa dia sangat berduka cita karena meninggalnya kedua orang tua dan para guru-gurunya yang menyebabkan dia kesulitan untuk melanjutkan studinya. Karena itu Ibnu Khaldun berencana ingin hijrah ke

Mauritania namun ia dicegah oleh kakaknya yang bernama Muhammad. Setelah itu Ibnu Khaldun berkeinginan lagi untuk hijrah, namun saat ini tempat yang ingin ia tuju ialah Maroko. Karena ia ingin mengikuti jejak guru-guru besar serta teman-temannya dahulu, namun sang kakak lagi-lagi mencegahnya. Setelah dilarang oleh kakak, ia kemudian memasuki kehidupan kenegaraan dimana Abu Muhammad ibn Tafrakin atau penguasa Tunis memanggilnya untuk menempati kedudukan sebagai Sekretaris Pribadi Sultan Muda Abu Ishaq sekitar tahun 751 H atau 1350 M. Ketika dipanggil menjadi sekretaris pribadi ia melihat adanya kesempatan untuk berhijrah ke Maroko untuk mengadu nasibnya dan mencoba merealisasikan ambisi-ambisinya kapan saja cakrawala petualangannya terlihat lebih lebar dan lebih menguntungkan.

Ternyata tak lama setelah kesempatan itu datang, pagi-pagi di tahun 753 H, Amir Konstantin, Abu Zaid, Cucu Sultan Yahya bergerak dengan pasukannya menuju Tunis untuk menaklukkan dan mengambil kembali warisan keluarganya dari genggamannya menteri Ibn Tafrakin yang dahulu juga merebut kekuasaannya. Ibnu Tafrakin bergerak untuk menemuinya dan ditemani Ibnu Khaldun. Beberapa pertempuran pun pecah di mana pasukan Tunis dikalahkan dan Ibnu Khaldun secara diam-diam meninggalkan kemah penampungan untuk menyelamatkan diri. Dia tinggal selama beberapa saat dengan para syaikh al-Murbitkan di Aba. Kemudian dia pergi ke Ceuta dan setelah itu kembali ke Cafsa di mana dia diikutsertakan oleh beberapa orang *faqih* dari Tunis. Dari sana dia menemani mereka menuju Biskra.

Sementara itu Sultan Abul Hasan yang merupakan Raja Maroko meninggal dunia pada tanggal 11 Rabi'ul Awwal 752 H setelah pemberontakan puteranya Sultan Abu Enan yang melawannya dan menduduki Fez. Namun Abu Enan tidak segera naik tahta menggantikan ayahnya melainkan dia melakukan persiapan untuk menaklukkan Barbary Tengah (Aljazair) dan menduduki kembali Tlemchen yang dahulu ditaklukkan oleh ayahnya. Dia bergerak pagi-pagi sekali pada tahun 753 H, menaklukkannya dan membunuh rajanya yaitu Abu Sa'id. Kemudian dia

merebut Bougie melalui penyerahan diri penguasanya. Pada saat itu Ibnu Khaldun yang berada di Biskara pergi menemui Sultan Abu Enan di Tlemchen. Setelah itu Sultan kembali ke Fez, ibukota kerajaannya. Lalu pada tahun 755 H Ibnu Khaldun pergi ke Fez untuk memenuhi panggilan Sultan Abu Enan. Setelah sampai di Fez ia langsung diangkat oleh sultan sebagai anggota akademinya (Dewan Ulama) dan diperintahkan untuk ikut salat bersamanya. Sultan terus mempromosikannya hingga akhirnya dia diangkat sebagai salah satu seorang sekretaris dan pengurus rumah tangga istana. Ibnu Khaldun menerima jabatan itu dengan malas-malasan, karena itu bukan jabatan-jabatan yang pernah di duduki oleh kakek-kakeknya. Namun demikian, dia mampu melanjutkan studinya selama tinggal di Fez dengan beberapa orang cendekiawan (ulama) terkenal yang datang ke sana dari Andalusia dan kota-kota lain di Afrika Utara. Itu merupakan keinginan Ibnu Khaldun yang awalnya dilarang oleh kakaknya. Tidak diragukan lagi bahwa disana dia belajar banyak dan pengetahuannya pun semakin meningkat. Sejak saat itulah Ibnu Khaldun menjadi tokoh terkebal dalam sejarah negara-negara di Afrika Utara, yang secara aktif ikut serta dalam pengembangan negara-negara dan lingkungannya, ikut serta dalam sejarah naik turunnya, dan pada saat-saat lain terlibat di antara mereka dalam api persaingan, intrik dan perang.

Ibnu khaldun pada saat itu masih berumur 20 tahun, tetapi kecerdasan, kekuatan karakter, kemandirian, ambisi-ambisi besar dan kebanggaannya sebagai keturunan keluarga terhormat senantiasa mendorongnya untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh serta kekayaan yang lebih besar. Dua tahun setelah pengangkatan Ibnu Khaldun ke istana di Fez, semangat ambisiusnya mendorongnya untuk melibatkan diri dalam intrik-intrik politik. Meskipun atasan serta pelindungnya Sultan Abu Enan tetapi dia tidak ragu-ragu untuk berkonspirasi menentangnya bersama-sama Amir Abu 'Abdullah Muhammad yakni seorang penguasa Bougie yang terguling dan yang ketika itu ditahan di Fez. Ibnu Khaldun menceritakan dan mengakui bahwa ketika itu ada saling pengertian antara dia dengan Amir Bougie yang ditahan dimana dia memberikan pelayanan

berlebihan. Pada saat itu Sultan Abu Enan dalam keadaan sakit, tetapi ketika mendengar adanya konspirasi tersebut maka dia memerintahkan agar Ibnu Khaldun di tangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun kemudian ia membebaskan Amir Bougie, namun Ibnu Khaldun tetap berada di penjara. Ibnu Khaldun tetap berada di dalam penjara selama 2 tahun. Dia sering memohon agar di bebaskan tetapi Sultan tidak memperdulikannya. Akhirnya dia menyampaikan kepadanya sebuah ide untuk memohon kemurahan hatinya. Ide tersebut diterima dengan baik oleh Sultan Abu Enan yang saat itu berada di Tlemchen dan berjanji akan membebaskannya. Namun, penyakit yang diderita Sultan semakin parah dan dia meninggal sebelum melaksanakan janjinya pada bulan Zulhijjah 759 H atau 1358 M. Namun Wazir al-Hasan ibn ‘Umar yang pada saat itu menjadi pejabat sementara, ia memerintahkan untuk membebaskan Ibnu Khaldun dan beberapa orang tahanan lainnya dan dikembalikan ke jabatannya semula serta dikembalikan nama baiknya.

Setelah dibebaskan, Ibnu Khaldun malah meninggalkan Wazir dan berpihak kepada lawannya yaitu Manskr dan menduduki jabatan sekretaris pada raja yang baru. Namun loyalitasnya tidak berlangsung lama karena kedatangan al-Faqih ibn Mazkq yang merupakan utusan dari Sultan Abu Salim. Ia diam-diam menemui Ibnu Khaldun dan menyampaikan surat dari Abu Salim yang memintanya untuk berpropaganda mendukungnya dan memberi jalan untuk kembali sambil menjanjikan imbalan yang terbaik. Ibnu Khaldun melaksanakan misi itu dan menggerakkan para tokoh dan syaikh yang menanggapi himbauan Abu Salim dan sepakat mendukungnya. Dengan ditemani Ibnu Khaldun, Abu Salim pergi bersama pasukannya ke Fez. Ketika dia datang, Manskr ibnu Sulaiman melarikan diri lalu Abu Salim menduduki tahtanya pada bulan Sya’ban 760 H dan mengangkat Ibnu Khaldun sebagai sekretaris pribadinya dan menjadikannya sebagai orang kepercayaan untuk menyimpan rahasia kesultanan.

Ibnu Khaldun selama sekitar dua tahun menjadi sekretaris pribadi Sultan Abu Salim kemudian dia diangkat menjadi Hakim Kepala. Pada saat menjadi

hakim kepala ia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Namun, dia mulai kehilangan dukungan dari Sultan dan pengaruhnya juga luntur karena persaingan secara terus menerus antara dia dengan pejabat-pejabat tinggi. Sehingga Ibnu Khaldun memutuskan untuk pergi ke Andalusia. Dia pergi ke Ceuta di awal tahun 764 H dan menulis surat kepada Sultan dan Ibnu al-Khatib untuk memberitahukan kedatangannya. Ia sampai di Granada pada tanggal 8 Rabi'ul Awwal. Sultan menyambut kedatangannya dan memberi penghormatan kepadanya, mengundangnya ke dewan pribadinya serta menemaninya.

Tak lama setelah itu ia mendapatkan surat dari yakni Abu 'Abdullah Muhammad Amir Bougie yang memberitahukan bahwa ia telah merebut kembali tahtanya dan dengan senang hati menerimanya kembali. Kemudian Ibnu Khaldun memutuskan meninggalkan Andalusia dan meminta izin kepada Sultan. Ibnu Khaldun meninggalkan Granada dan berlayar dari Almeria menuju Bougie pada pertengahan tahun 766 atau 1364 M. Ibnu Khaldun sampai di Bougie pada pertengahan tahun 766 H dan disambut dengan acara besar-besaran oleh Amir Bougie serta penduduknya. Ibnu Khaldun segera melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Hajib Sultan Bougie. Hajib adalah penyelenggara semua urusan negara dan penataan eksklusif mengenai hubungan antara Sultan dan warga negaranya. Tetapi ada satu masa dimana Ibnu Khaldun merasa bahwa ia tidak lagi mendapat bantuan dari Amir, maka dia berhenti dan pindah ke salah satu wilayah tetangga. Kemudian Abul 'Abbas memutuskan menangkapnya. Kemudian Ibnu Khaldun lari ke Biskra, tetapi Abul 'Abbas menangkap adiknya yakni Yahya dan memenjarakannya di Bona, mencari rumah-rumah mereka dan merampas harta mereka. Dengan demikian berakhir sudah petualangan ambisius Ibnu Khaldun. Seperti petualangan-petualangan sebelumnya, ini membuktikan egoismenya yang berlebih-lebihan, sikapnya yang tidak mau berterima kasih dan wataknya yang mementingkan dirinya sendiri agar mendapat kesempatan-kesempatan menguntungkan walaupun bertentangan dengan kesetiaan dan rasa syukurnya.

Ibnu Khaldun menghabiskan dua tahun di tempat yang jauh dan sepi, dan untuk pertama kalinya dapat beristirahat dan menikmati ketenangan, jauh dari masalah-masalah politik dan intrik-intrik di istana, dan juga dari bahaya-bahaya dalam perjalanan dan ekspedisi-ekspedisi militer. Untuk pertama kalinya pula dia mendapatkan waktu luang di sini dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan belajar. Pada masa jeda yang tenang itu, Ibnu Khaldun menulis bukunya yakni *Muqaddimah* yang didalamnya terdapat sejarah dan terilhami oleh kajian-kajian dan teori-teori handal yang menempati posisi tinggi diantara hasil-hasil pemikiran manusia dan mendapatkan warisan bahasa Arab sebagai monumen hidup yang dibanggakannya. Dia menyelesaikan buku tersebut pada pertengahan tahun 799 H atau 1377 M atau dalam kurun waktu lima bulan. Kemudian dia merevisinya dan memelitur sampulnya. Karena telah menyelesaikan buku *Muqaddimah* maka dia mulai menulis buku tentang sejarah bangsa-bangsa Arab, Barbary dan suku Zanata. Tetapi karena ditempat tinggalnya yang sepi itu dia tidak memiliki buku-buku acuan yang penting, maka dia memutuskan untuk kembali ke Tunis. Ini terjadi pada pertengahan tahun 780 H atau 1378 M setelah menyelesaikan bukunya *Muqaddimah* dan beberapa bab mengenai sejarah bangsa-bangsa Arab dan Barbary.

Ketika Ibnu Khaldun mengumpulkan bahan untuk penelitian, dia mulai menyempurnakan karyanya dan merevisi serta mengembangkannya. Ketika *copy* pertama selesai maka diserahkan kepada Sultan Abul 'Abbas pada awal tahun 784 H atau 1382 M. *Copy* ini terdiri dari *Muqaddimah* yakni sejarah bangsa Barbary dan Zanata, Sejarah bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam, dan sejarah berbagai Dinasti. Tetapi *copy* pertama ini kemudian dikembangkan lagi dan menambahkan beberapa bagian panjang mengenai sejarah dinasti-dinasti Muslim di Timur, sejarah bangsa-bangsa kuno dan bangsa-bangsa Kristen.

Ketenangan yang dialami Ibnu Khaldun hanya sesaat. Ibnu 'Arafah dan teman-temannya yang merupakan musuh Ibnu Khaldun datang dengan intrik-intrik mereka. Namun, karena Ibnu Khaldun khawatir akan intrik-intrik mereka

dan itu berarti tidak akan menikmati ketenangan lagi. Maka dia memutuskan untuk meninggalkan Tunis dan merencanakan untuk beribadah haji sebagai alasannya. Dia memohon kepada Sultan agar mengijinkannya untuk melaksanakan niat sucinya itu. Lalu permohonannya dikabulkan dan sekali lagi Ibnu Khaldun meninggalkan tempat kelahirannya. Dia berlayar ke Timur pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 784 H atau bulan Oktober 1382 M. dan ia tiba di pelabuhan Iskandariyah pada saat pesta Bairam atau pada saat ada kegiatan festival. Ia menghabiskan waktu selama satu bulan di Iskandariyah untuk melakukan persiapan karena ia ingin pergi ke Kairo. Kairo pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam bagi Timur dan Barat, dan istananya mendapatkan reputasi luas karena perlindungannya terhadap sains dan sastra. Karena itu dia berharap dapat menikmati perlindungan ini. Ibnu Khaldun tiba di Kairo pada awal bulan Zul-Qa'dah tahun 784 H atau bulan November 1382 M dan langsung terpesona oleh luas, besar, dan keindahannya. Ibnu Khaldun bukan orang asing di Mesir karena masyarakat di Kairo tahu banyak tentang dia melalui karya terkenalnya yaitu *Muqaddimah*. Karenanya setelah tiba di Kairo, para cendekiawan (ulama) dan mahasiswa dari segala penjuru secara berkelompok datang menemuinya. Ibnu Khaldun juga sempat memberi kuliah di al-Azhar. Dia membawakan materi tentang Hadis dan fiqh mazhab Maliki, menjelaskan teori-teorinya tentang masyarakat, vitalitas (*al-Asbiyyah*), landasan-landasan kedaulatan, bangkitnya negara, dan pokok-pokok bahasan lainnya yang dibahas dalam buku *Muqaddimah*-nya. Kuliah ini menunjukkan bukti terbaik atas pengetahuannya yang mendalam, penelitiannya yang luas dan penyampaiannya yang menarik.

Setelah memberikan kuliah-kuliah di al-Azhar, Ibnu Khaldun mengenalkan dirinya kepada amir Istama yang bernaka 'Alauddin al-Tinbugha al-Jawni. Dia menyambut dengan baik kedatangan Ibnu Khaldun dan merasa tertarik dengannya. Setelah berbincang-bincang, lalu Sultan mengangkatnya sebagai guru besar di Madrasah Kamhiyah di dekat masjid 'Amr dimana sebuah lembaga

pendidikan dengan latar belakang Mazhab Maliki. Ibnu Khaldun menceritakan bahwa kuliah pertamanya di Madrasah ini diikuti oleh sejumlah orang-orang penting dan terhormat yang dikirim oleh Sultan. Ini membuktikan bahwa Ibnu Khaldun merupakan tokoh istimewa. Langkah kedua adalah keberhasilannya dalam meraih jabatan pemerintahan yakni pengangkatannya sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki pada sekitar akhir bulan Jumdis Sani 786 H atau bulan Agustus 1384 M menggantikan Jamluddin ibn Khair as-Sakandari.³⁸ Namun hanya beberapa bulan setelah pengangkatannya terjadi keributan yang menentang Ibnu Khaldun, seketika terdapat banyak intrik dan dendam yang membuat hubungannya dengan para pejabat-pejabat tinggi negara menjadi suram serta kehilangan simpati dan bantuan yang selama ini ia terima. Lalu Ibnu Khaldun dibebastugaskan sebagai hakim agung pada bulan Jumadil 787 H atau bulan Juli 1385 M, katakanlah hanya satu tahun setelah pengangkatannya. Namun, Ibnu Khaldun tetap menjadi dosen di Madrasah Kamhiyah. Tak lama setelah itu Sultan mengangkatnya sebagai guru besar Fiqh Mazhab Maliki di sekolah yang baru ia dirikan yaitu Madrasah Hiriyyah Barqkiyyah. Lalu pada tahun 789 H, ia memutuskan mengunjungi Tanah Suci. Dan Ibnu Khaldun kembali tiba di Kairo pada tahun 790 H, dan langsung menghadap kepada Sultan lalu Sultan menyambutnya dengan baik. Lalu Sultan mengangkatnya sebagai dosen Hadis di Madrasah Sarghatmasy dan memulai perkuliahannya pada bulan Muharram tahun 791 H. Namun, pada tahun 792 H terjadi pemberontakan di Kairo. Tampaknya pula Ibnu Khaldun mengalami penderitaan karena pemberontakan ini. Dia kehilangan semua jabatan serta penghasilannya. Sehingga selama beberapa tahun Ibnu Khaldun memanfaatkan waktunya untuk meneliti dan belajar.

Pada pertengahan bulan Ramadhan tahun 801 H atau bulan Mei tahun 1398 M saat itu Ibnu Khaldun di Fayum sedang memelihara tanaman di sawahnya, yang diwakafkan kepadanya dari Madrasah Kamhiyah. Ia dipanggil oleh Sultan

³⁸ Muhammad ‘Abdullah ‘Enan, *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019), h.77-82

dan mengangkatnya sebagai Hakim Mazhab Maliki menggantikan Nasiruddin at-Tansi yang saat itu telah meninggal. Tak lama setelah itu Sultan meninggal dan digantikan oleh puteranya yaitu Nasir Faraj. Urusan negara ketika itu terganggu dan selama saat terjadi pemberontakan setempat. Lalu pada tahun 803 H Ibnu Khaldun diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim. Hal ini terjadi karena upaya-upaya terorganisir untuk menyengsarakan Ibnu Khaldun. Lalu kemudian untuk yang ketiga kalinya Ibnu Khaldun diangkat sebagai hakim pada akhir bulan Sya'ban atau awal bulan Ramadhan pada tahun yang sama yakni tahun 803 H. Ia menduduki jabatan ini selama satu tahun. Lalu sekali lagi ia dicopot dari jabatannya pada tanggal 14 Rajab 804 H. Untuk yang keempat kalinya Ibnu Khaldun diangkat menjadi hakim pada tanggal 16 Zulhijjah 804 H. Ia memegang jabatan ini selama satu tahun dua bulan tetapi ia merasa menderita dengan jabatan ini, akhirnya ia dipecat pada tanggal 7 Rabi'ul Awwal 805 H. Lalu untuk yang kelima kalinya ia diangkat menjadi hakim pada bulan Sya'ban 807 H. Tiga bulan kemudian, pada tanggal 26 Zulqa'dah di tahun yang sama dia dipecat kembali. Untuk yang keenam kalinya Ibnu Khaldun diangkat pada bulan Rabi'ul Awwal 808 H. Ia hanya menduduki jabatan ini selama beberapa minggu saja lalu kemudian dipecat pada bulan Sya'ban di tahun yang sama. Lalu pada bulan Ramadhan 808 H atau 16 Maret 1406 M, Ibnu Khaldun meninggal dunia dalam usia 74 tahun setelah menjalani kehidupan yang sangat luar biasa dengan berbagai peristiwa. Dia dimakamkan di pemakaman Sufi di luar Bbn Nasr, yang saat itu merupakan pemakaman bagi orang-orang penting dan para ulama.

Kehidupan Ibnu Khaldun di Afrika Utara dan di Mesir sangat berbeda. Di Afrika Utara hidup sebagai negarawan yang secara berturut-turut menduduki jabatan di negara-negara maupun di istana-istana, ia juga ikut ambil bagian dalam intrik-intrik dan petualangan-petualangan yang tiada hentinya. Tetapi di Mesir dia hidup sebagai cendekiawan (ulama) dan hakim, Ibnu Khaldun mengambil bagian dalam berbagai intrik di Mesir namun konflik tersebut hanya konflik

setempat dan konsekuensinya bersifat pribadi. Kehidupan Ibnu Khaldun di Mesir jauh lebih mapan, tenang dan mewah daripada di Afrika Utara.³⁹

B. Karya-Karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berbeda dengan sejarawan-sejarawan Muslim lainnya, karena ia menganggap bahwa sejarah merupakan ilmu yang berguna untuk dipelajari tidak hanya sekedar cerita yang di catat. Sehingga dia bermaksud menulis sejarah dengan metode penjelasan dan penalaran yang baru, dan refleksi-refleksi dan kajiannya mendorong untuk membentuk sejenis filsafat sosial. Buku pertama Ibnu Khaldun mengemukakan teori-teorinya tentang sejarah dan sosiologi yang memenuhi sebuah jilid besar merupakan pengantar terhadap sejarah umumnya. Ibnu Khaldun menyebut buku sejarahnya *Kitab al-‘Ibrar wa Diwn al-Mubtada’ wal-Khabar fi Ayyimil-‘Arab wal-‘Ajam wal-Barbar wa man ‘sarahum min awis-Sultan al-Akbar*. Dia membaginya menjadi 3 buku atau jilid besar, yakni:⁴⁰

1. Pada buku pertama memenuhi satu jilid besar dan dikenal dengan judul *Muqaddimah*. Dia menulis buku *Muqaddimah* (pengantar) sebagai karya sejarahnya untuk menjelaskan pendahuluan yang dengan sejarah seharusnya dibaca dan peristiwa-peristiwanya dipahami. Kemudian dia membagi bidang kajiannya menjadi 6 bab besar, yakni:
 - a. Membahas mengenai nilai-nilai sejarah dan jenis-jenisnya
 - b. Membahas berbagai macam masyarakat nomadik, berbicara panjang lebar tentang masyarakat Badui dan ciri-ciri serta membandingkannya dengan masyarakat perkotaan, kemudian membahas tentang bangsa Arab
 - c. Membicarakan negara dan kedaulatan, kemudian membahas perubahan kondisi dari nomadic menjadi beradab, lalu membahas mengenai kedaulatan dan variasinya yaitu *Immah* dan *Khalifah*

³⁹ Muhammad ‘Abdullah ‘Enan, *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019), h.117

⁴⁰ Muhammad ‘Abdullah ‘Enan, *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019), h.149

- d. Pokok bahasan tentang negara-negara dan kota-kota
 - e. Cara-cara mendapatkan penghidupan serta penumpukan kekayaan
 - f. Ilmu-ilmu dan pendidikan.
2. Setelah itu pada buku kedua membahas sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinastinya sejak masa kelahiran sang penulis yang berisi sejarah beberapa bangsa kontemporer dan orang-orang besar seperti dinasti-dinastinya yakni bangsa-bangsa Pontian, Syria, Persia, Yahudi, Kopti (Mesir), Yunani, Rimawi, Turki dan Frank.
 3. Selanjutnya pada buku ketiga membahas tentang sejarah bangsa Barbary dan suku-suku yang termasuk didalamnya seperti Zanata, asal-usul dan generasi-generasinya serta kerajaan dan dinasti-dinasti mereka di Afrika Utara. Dalam buku ini juga Ibnu Khaldun menulis otobiografinya dalam beberapa bab panjang. Buku ini dikenal dengan nama *at-Ta'rif* yang merupakan judul lengkapnya adalah *at-Ta'tif bi Ibnu Khaldun, Mu'allif Hal-Kitb* (Perkenalan dengan Ibnu Khaldun, Pengarang Buku ini).⁴¹

C. Analisis Pandangan Ibnu Khaldun Mengenai Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil

Pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan tanggungan-tanggungan yang dibebankan kepada masyarakat yang sesuai dengan syariat seperti zakat-zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah) yang digunakan untuk pembangunan negara. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana pajak boleh diterapkan kepada masyarakat secara umum, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yaitu zakat, kharaj dan jizyah.

Kondisi pajak pada masa awal daulah sedikit yang dibagikan namun jumlah yang didapatkan itu banyak. Sedangkan pada masa akhir daulah jumlah yang harus dibagikan banyak namun jumlah yang didapatkan itu sedikit. Hal itu karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama maka dia hanya menuntut

⁴¹ Muhammad 'Abdullah 'Enan, *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2019), h.152-159

tanggungan-tanggungan sesuai syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi dan bangunan (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizayah*).⁴²

Buku *Muqaddimah* Ibnu Khaldun bagian bab Perpajakan, sebelum masuk pembahasan mengenai perpajakan terlebih dahulu Ibnu Khaldun mengungkapkan mengenai kehidupan masyarakat pada masa itu yakni:

اعلم ان الدولة تكون في أولها بدوية كما قلنا فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده
فيكون خرجها واتفاقها قليلا فيكون في الحباية حينئذ وفاء بأزيد منها بل يفضل منها كثير عن
حاجاتهم

Masyarakat pada awalnya bersifat *badawah* (primitif). Karena itu dia hanya memiliki sedikit kebutuhan karena tidak adanya kemewahan dalam tradisi-tradisinya. Pengeluaran dan belanja hanya sedikit sehingga dalam penarikan pajak pada saat itu mengalami kecukupan⁴³. *Badawah* menuntut sikap kasih sayang, kedermawanan, rendah hati, dan menjauhi harta orang lain. Oleh karena itu, besaran pajak yang dikenakan kepada masyarakat sedikit. Ketika pendapatan dan upah yang dikenakan pada masyarakat rendah, maka masyarakat akan bersemangat dan senang bekerja. Dengan demikian, akan lebih banyak pembangunan dan hasil yang lebih banyak dari semangat tersebut, karena bebannya akan lebih sedikit. Semakin banyak pembangunan maka akan semakin banyak pula gaji dan pendapatan. Akibatnya, pajak juga meningkat karena menjadi bagian dari pembangunan ini.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa jika masyarakat dikenakan pajak yang rendah maka mereka akan semangat dan senang bekerja. Dengan kata lain juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, Ibnu Khaldun juga memperhatikan produktivitas setiap orang. Karena dengan beban yang minimal dan produktivitas yang meningkat maka pendapatan masyarakat akan meningkat.

⁴² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.493

⁴³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.496

Padahal, jika pendapatan masyarakat meningkat maka pajak pun ikut meningkat. Menurut Ibnu Khaldun, dengan meningkatnya penerimaan pajak maka kemampuan masyarakat untuk hidup sejahtera pun semakin besar, karena sifat fungsional pajak adalah membantu kelompok masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan atau yang sering disebut “*distribution of welfare*” (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah hal itu menjadi suatu “*social benefit*” (manfaat sosial).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa fungsi penerimaan negara harus mengacu pada tarif pajak yang optimal, karena didasarkan pada prinsip perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak maka semakin banyak energi yang dapat digunakan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan kegiatan produksi. Pajak yang optimal akan merangsang berkembangnya usaha budaya dan komersial, karena dengan tarif pajak yang rendah maka mereka akan merasakan kepuasan yang maksimal dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Artinya jika perusahaan tersebut tumbuh maka otomatis jumlah wajib pajak juga akan meningkat.

Pajak juga berpengaruh terhadap transaksi perdagangan, menjadikan barang menjadi mahal serta para pedagang ingin memperoleh keuntungan lebih. Alhasil, dampaknya sangat besar dalam menstabilkan harga dan mengubah sifat konsumeris masyarakat yang semula berubah menjadi masyarakat boros.

Terkait mekanisme pemungutan pajak, Ibnu Khaldun mengungkapkan perlunya adanya dewan atau departemen khusus yang menangani permasalahan perpajakan dengan fokus penuh dan komitmen tinggi dalam administrasi perpajakan. Dalam suatu negara petugas pengawasan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, mengawasi seluruh lembaga yang berada di bawah naungan penguasa dan pemerintahan seperti kementerian, departemen perpajakan, ataupun petugas-petugas administratif. Adapun bidang administrasi dan kelembagaan, orang yang mendudukinya disebut *Shahib Al-Asyghal*, yang bertugas melakukan pengawasan kekayaan kerajaan secara mutlak baik mengenai pendapatan maupun

pengeluarannya, mengauditnya serta menjatuhkan sanksi ketika terjadi penyelewengan. Jabatan ini diserahkan kepada orang yang pandai berkorespondensi dan dapat menjaga rahasia.⁴⁴ *Shahib Al-Asyghal* (manajer bagian keuangan) atau sekarang lebih kita kenal dengan nama Direktorat Jendral Pajak.

Adapun yang melatar belakangi pemikiran pajak Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدها وتجري على نهج الدول السابقة قبلها فيكير لذلك خرج أهل الدولة ويكثر خرج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصته وكثرة عطائه ولا تفي بذلك الحجابة فتحتاج الدولة الى الزيادة في الحياة لما تحتاج اليه الحامية من العطاء والسلطان من التفقه فيزييد في مقدار

Ketika masa terus berlanjut, pemimpin berganti satu dengan yang lain. Lalu muncul suatu masa dimana para pejabat berperilaku pandai dan cerdas. Semakin banyak pula tradisi dan kebutuhan akan kemewahan yang dimana mereka sudah tenggelam akan kemewahan tersebut. Akibatnya, bertambah banyak pula pengeluaran pejabat-pejabat daulah itu. Ketika itu semua terjadi, para pejabat mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang-orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Dalam setiap gaji dan pendapatan, mereka akan menambahkan suatu jumlah yang besar agar pajak menjadi lebih banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sektor-sektor lainnya.

Akhirnya jumlah penambahan itu sampai keluar dari batas wajar. Akibatnya hilangnya semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan mereka, dimana beban tanggungannya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya. Maka banyak orang yang kemudian bersama-sama untuk berhenti membangun. Karena faktor yang paling menentukan dalam

⁴⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.432

pembangunan adalah menekan sesedikit mungkin jumlah gaji yang dibebankan atas rakyat dan orang-orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Maka dengan cara itu mereka akan merasa lapang karena percaya adanya manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya.⁴⁵ Ketika suatu masa dimana hasil pajaknya berkurang karena hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka kadangkala ditetapkan berbagai macam pajak atas transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat.

والفلاحة للسلطان على تسمية الحباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد والفلات مع يارة أموالهم وأن الأرباح تكون على نسبة رؤس الاموال فيأخذون في اكتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائع والتعرض بها الحوالة الاسواق ويحسبون ذلك من أضرار الجباية وتكثير الفوائد وهو غلط عظيم وادخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة فأولا مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك فان الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة بعضهم بعضاً ت الى غاية موجودهم أو تقرب واذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد ثم ان السلطان قد ينزع الكثير من ذلك اذا تعرض له غضا أو بأيسر ثمن أولا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه ثم اذا حصل فوائد الفلاحة ومغلاها كله من زرع أو حرير أو عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات وحصلت بضائع التجارة من سائر الانواع فلا ينتظرون به حوالة الاسواق ولا نفاق البياعات لما بدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الاصناف من ناجر أو فلاح بشراء تلك البضائع ولا يرضون في أثمانها الا القيم وأزيد فيستوعبون في ذلك ناض أموالهم وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضا جامدة ويمكنون عطلا من الادارة التي فيها كسبهم ومعاشهم وربما تدعوهم الضرورة الى شيء من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من الاسواق بأبخس ثمن وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب رأس ماله فيقعد عن سوق

Kadangkala para sultan melakukan pertanian dan perdangan sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak. Karena mereka berpandangan bahwa para

⁴⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.494-495

pedagang dan para petani menghasikan berbagai macam keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta. Mereka mengambil dari usaha hewan dan tumbuhan untuk mendapatkan hasilnya dalam membeli barang dagangan dan mempersiapkannya untuk menghadapi peralihan pasar. Kemudian para sultan tadi terkadang mengambil banyak dan menjualnya dengan harga yang paling rendah. Akibatnya tidak ada orang yang menyainginya karena barang yang mereka jual sangat murah. Sehingga rakyat lain tetap menjual barangnya di pasar tetapi ia menjualnya dibawah harga lagi atau jual rugi. Terkadang hal tersebut berkali-kali terjadi pada para pedagang atau petani yang dapat mengakibatkan berkurangnya modal mereka. Akhirnya ia meninggalkan pasar jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Hal tersebut juga dapat menghancurkan kehidupan rakyat karena apabila rakyat tidak mengelola keuangannya dengan baik melalui perdagangan maupun pertanian maka hartanya bisa saja habis karena kebutuhan hidupnya.

Kesulitan, kesempitan dan tidak adanya laba yang didapatkan rakyat tersebut dapat mencabut angan-angan mereka dalam berusaha dalam bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya pajak. Sebab kebanyakan pajak diambil dari petani dan pedagang. Apabila para petani telah surut pertaniannya dan para pedagang telah berhenti dari dagangannya maka berkurangnya pemasukan pajak secara signifikan.⁴⁶ Sebab, *kharaj* atau pajak hanyalah berasal dari pembangunan, transaksi, belanja di pasar-pasar atau usaha-usaha rakyat yang sedang mencari keuntungan.⁴⁷

Tindakan kesewenang-wenangan atas harta manusia akan menghilangkan semangat mereka dalam berusaha mendapatkan dan mencari penghasilan. Karena mereka memandang bahwa akhirnya semua itu akan dirampas oleh mereka. Ketika semangat untuk mencari serta menghasilkan telah hilang, maka mereka

⁴⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.498-500

⁴⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.507

pun enggan dan akan lebih bermalasan-malasan serta tidak melakukan usaha apapun. Apabila hal tersebut terjadi kondisi menjadi rusak dan masyarakat akan terpecah di berbagai penjuru selain daerah tersebut untuk mencari rezeki. Maka penduduk pun menjadi jarang, desanya sepi, dan kota-kotanya mati. Kita dapat lihat hal itu dari apa yang diceritakan oleh Al-Mas'udi dalam kabar-kabar Persia tentang Al-Mu'dzaban, pemimpin agama mereka pada masa raja Bahram bin Bahram dan sindirannya kepada raja karena mengingkari kezaliman yang dilakukannya dan kealpaannya terhadap akibat yang akan menimpa kerajaan.

Lalu Al-Mu'dzaban menjelaskan “Wahai Raja, sesungguhnya kerajaan itu tidak dapat sempurna kecuali dengan syariat. Yaitu bekerja demi Allah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan Syariat tidak akan tegak kecuali dengan Raja. Tidak ada kemuliaan bagi raja kecuali dengan tokoh-tokoh. Tiada tegak bagi tokoh-tokoh kecuali dengan harta. Tiada jalan kepada harta kecuali dengan pembangunan. Tiada pembangunan kecuali dengan keadilan. Keadilan merupakan timbangan antar makhluk yang dipasang oleh Tuhan. Dan untuknya diciptakanlah seorang penjaga. Rajalah penjaga itu. Namun engkau wahai Raja, menuju ke ladang-ladang lalu engkau merampasnya dari para pemilik dan para pengolahnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang memberikan pajak (*kharaj*). Engkau ambil pula dari warga yang dari merekalah harta-harta dipungut. Lalu engkau berikan semua itu kepada para pengiring, para pelayan dan orang-orang terdekatnya. Akhirnya kelompok terakhir ini meninggalkan pembangunan, mengurus keuntungan-keuntungan, dan pengelolaan lading-ladang. Mereka diperbolehkan tidak membayar pajak karena kedekatan mereka dengan raja. Maka terjadilah ketidakadilan atas orang-orang yang masih membayar *kharaj* dan para pengelola ladang. Akhirnya mereka pun beranjak meninggalkan lading-ladang mereka, mengosongkan desa lalu tinggal di ladang-ladang yang sulit tumbuh. Akibatnya sedikitlah pembangunan, rusaklah ladang-ladang, sedikit harta-harta pungutan dan rusaklah para tentara dan rakyat. Raja-raja yang bertetangga dengan kerajaan Persia akan menunggu kesempatan untuk

menguasai karena mereka tahu akan terputusnya materi (harta) yang tidak akan lurus tiang kerajaan kecuali dengannya.”

Ketika para pemimpin mendengar itu semua, maka dia segera mengurus daerahnya dengan baik, menarik lagi ladang-ladang dari tangan orang-orang khusus dan dikembalikan kepada para pemiliknya. Mereka diminta mengikuti peraturan-peraturan mereka yang sebelumnya. Mereka lalu mulai pembangunan lagi. Akhirnya kuatlah orang yang lemah dari mereka. Bumi pun menjadi ramai, negeri menjadi makmur, harta-harta menjadi banyak, tentara menjadi kuat, ancaman-ancaman musuh terhenti dan perbatasan-perbatasan kembali dijaga. Para pemimpin bersiap mengurus berbagai persoalan secara langsung. Maka berubahlah menjadi baik masa-masa pemerintahannya. Mari kita hayati hikayat ini. Kezaliman dapat merobohkan pembangunan dan mengakibatkan kehancuran dalam pembangunan akan menimpa kerajaan berupa kerusakan dan pemberontakan.

Jangan dikira bahwa kezaliman hanya terjadi semata-mata dengan cara mengambil harta atau kekuasaan dari tangan pemiliknya tanpa ganti dan tanpa sebab sebagaimana yang biasa. Tapi kezaliman sebenarnya lebih luas dari itu. Seseorang yang mengambil kekuasaan orang lain, merampasnya dari wilayahnya, atau menuntutnya tanpa hak, mewajibkan atasnya suatu hak yang syariat tidak mewajibkannya maka berarti dia telah menzaliminya. Dengan demikian, para penarik pajak yang menarik tanpa hak adalah orang-orang zalim. Yang menarik dengan hak tapi melebihi batas adalah orang-orang zalim. Orang-orang yang merampok adalah zalim. Orang-orang yang menghalangi hak-hak orang lain adalah zalim. Orang-orang yang merampas hak-hak milik orang lain secara umum adalah zalim. Bahaya itu semua akan menimpa kerajaan dengan robohnya

pembangunan yang merupakan unsur kerajaan, akibat hilangnya harapan-harapan dari warga.⁴⁸

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak ini sangat terpengaruh dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Ibnu Khaldun memiliki konsep bahwasanya pajak harus dikumpulkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa adanya pengecualian hanya karena salah satu masyarakat tersebut dekat dengan pemimpin. Ibnu Khaldun juga memiliki konsep dimana pajak harusnya dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan permintaan di pasar dengan cara meringankan beban pajak. Jika meringankan beban pajak maka masyarakat akan semangat dalam bekerja. Karena jika hal tersebut terjadi maka kegiatan pembangunan di suatu daerah dapat meningkat yang dimana jika banyaknya pembangunan maka akan meningkatkan jumlah pajak juga. Dalam kegiatan produksi suatu barang juga alangkah lebih baik jika pemberian pajaknya tidak terlalu tinggi sebab jika memberikan beban pajak yang tinggi akan mengakibatkan malasnya masyarakat dalam memproduksi dan juga akan mengakibatkan meningkatnya harga di pasar yang membuat berkurangnya konsumen karena harga terlalu tinggi. Alangkah lebih baik hal tersebut dibandingkan dengan menaikkan beban pajak kepada masyarakat yang nantinya akan menurunkan semangat bekerja mereka. Dalam pembagian pajak juga harus merata sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan, jangan hanya karena dekat dengan pemimpin maka ia diberikan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang ekonominya sebenarnya berada di bawahnya. Dengan kata lain pajak yang sudah dipungut oleh negara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dengan dibuktikan banyaknya pembangunan dan tingkat kesejahteraan merata yang berikan oleh negara.

⁴⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.508-511

BAB IV

RELEVANSI KONSEP PAJAK MENURUT IBNU KHALDUN DAN KONSEP PAJAK DI INDONESIA

A. Relevansi Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Perpajakan Di Indonesia

Dalam kitab Muqaddimah pajak menurut Ibnu Khaldun merupakan sumber utama dari pemasukan negara di dalam era modern sekarang ini. Karena itulah baginya pajak harus dikelola agar dapat memberikan hasil positif yang maksimal. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa lembaga perpajakan merupakan lembaga yang sangat penting bagi negara. Karena siapapun yang menjabat ataupun bekerja pada lembaga perpajakan, maka ia harus jujur dan dapat menjaga rahasia. Dalam hal pemungutan pajak, jika mengikuti ketentuan syariat Islam maka ia tidak akan menuntut banyak kecuali 3 hal ini yakni zakat-zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah).

Penarikan pajak di Indonesia ada beberapa instrument yang diterapkan dalam hal sumber pendapatan negara melalui pajak. Ada empat sumber pendapatan yang masuk pada kas negara dan belaku hingga saat ini, yakni:

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM)
3. Bea materai
4. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap permukaan bumi dan bangunan yang ada di Indonesia. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, dan perairan) yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan pada tanah dan atau perairan. Pengenaan pajak bumi dan

bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Masa Ibnu Khaldun, pajak bumi dan bangunan dikenal dengan nama pajak bumi (*kharaj*). Pada masa itu penentuan besarnya *kharaj* ditentukan oleh karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Jenis tanah pun dibagi menjadi dua yaitu *kharajiyyah* dan *'usyuriyyah*. Perbedaan keduanya adalah: kalau tanah *kharajiyyah* berarti tanah yang dimiliki hanya kegunaannya tetapi lahannya tetap menjadi milik negara. Sementara kalau *'usyuriyyah* ialah yang dimiliki adalah tanah sekaligus kegunaannya.⁴⁹

Perbedaan mendasar antara sistem PBB dengan sistem *kharaj* adalah bahwa *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan *zooning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya disatu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *kharaj* yang berbeda.⁵⁰ Namun jika di Indonesia, dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yaitu berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli berdasarkan letak, peruntukan, pemanfaatan, dan kondisi lingkungan. Misalnya dalam satu perumahan harga tiap rumahnya pasti berbeda berdasarkan letaknya, seperti berada di bagian depan atau berada dibagian sudut disetiap perempatan jalan. Jika harga tiap rumah tersebut berbeda maka jumlah pajak yang mereka bayar juga berbeda karena di Indonesia pengenaan PBB berdasarkan NJOP. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pajak atas tanah sudah ada sejak masa Ibnu Khaldun hingga saat ini. Namun, yang menjadi pembeda hanya dalam penarikan pajaknya. Dimana pada masa Ibnu Khaldun penarikan pajak berdasarkan

⁴⁹ Sairi Erfanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h.143

⁵⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), h.57

produktifitas tanah, sedangkan di Indonesia penarikan pajak berdasarkan letak bangunan (*zooning*).

Pajak pertambahan nilai (PPn) ialah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, sedangkan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) ialah pajak yang dikenakan pada saat kegiatan ekspor impor barang. Impor barang adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Pabean (wilayah Republik Indonesia) ke dalam daerah Pabean. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke luar daerah pabean. Pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 tahun 2000. Penjelasan tersebut terdapat kesamaan terkait dengan penerapan pajak di Indonesia dengan pajak pada masa Ibnu Khaldun. Dimana pada masa Ibnu Khaldun juga ditetapkan pajak yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Indonesia dengan membawa barang dagangan dan bermaksud untuk menjualnya. Istilah ini terdapat ketika masa ke Khalifahan Umar yang memutuskan agar pajak dipungut di pos-pos perbatasan.⁵¹ Pajak ini hampir sama dengan pajak penjualan atas barang-barang mewah karena keduanya sama-sama bergerak dalam bidang usaha mengimpor produk dari luar negeri, bedanya hanya pada masa Ibnu Khaldun yang dijual bukanlah barang mewah. Untuk Pajak pertambahan nilai (PPn), Ibnu Khaldun sendiri berpendapat bahwa jika produksi suatu barang dikenakan pajak yang besar maka barang yang dihasilkan akan mahal walaupun modal awalnya tidak mahal. Hal ini menyebabkan masyarakat membuang-buang uang karena harga barang yang dibelinya cukup mahal. Mereka bisa saja menjual barang dengan harga murah namun mereka yakin bahwa

⁵¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), h.1

keuntungan yang mereka peroleh sedikit, atau bahkan merugi, jika mereka menjual barang dengan harga murah.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi ataupun suatu badan usaha. Penghasilan yang dimaksud ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak baik yang berasal dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejaak tanggal 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir kali diubah menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan ini mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Ibnu Khaldun sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai konsep pajak penghasilan pada masanya dalam buku *Muqaddimah*. Namun, Ibnu Khaldun memberikan masukan mengenai hal tersebut. Ia mengatakan Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang kerja. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa fungsi penerimaan negara harus mengacu pada tarif pajak yang optimal, karena didasarkan pada prinsip perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak maka semakin banyak energi yang dapat digunakan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan kegiatan produksi. Apabila perpajakan diterapkan kepada setiap wajib pajak terlalu tinggi maka akan terjadi kezaliman yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut Ibnu Khaldun sebenarnya pajak penghasilan diperbolehkan, hanya saja tidak bisa diterapkan kepada setiap wajib pajak. Yang bisa dikenakan tarif wajib pajak hanya mereka yang mempunyai tingkat perekonomian mapan, bukan orang-orang yang miskin.

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep perpajakan pada masa Ibnu Khaldun hampir sama dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di Indonesia hampir sama dengan *Kharaj* (Pajak Bumi), yang menjadi pembedanya yaitu pada masa Ibnu Khaldun penarikan pajak berdasarkan produktifitas tanah, sedangkan di Indonesia penarikan pajak berdasarkan letak bangunan (*zooning*). Yang kedua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) yang diterapkan di Indonesia terdapat kesamaan dengan pajak yang ada pada zaman Ibnu Khaldun. Namun, Ibnu Khaldun mengkritik mengenai pajak pertambahan nilai (PPn). Ia menganggap bahwa pengenaan pajak pertambahan nilai akan membuat suatu barang menjadi mahal. Sehingga membuat masyarakat menjadi boros karena barang-barang yang mereka beli terbilang cukup mahal. Untuk yang ketiga ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan di Indonesia, meskipun Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara rinci mengenai pajak penghasilan pada zamannya, namun ia memberikan masukan mengenai pajak penghasilan ini. Ia mengatakan ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang kerja. Apabila rakyat yang bekerja diringankan beban pajaknya, maka ia akan merasa bahwa terjadi kesesuaian antara apa yang ia kerjakan dengan hasil yang dia terima.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adam Smith merupakan salah seorang tokoh ekonomi klasik barat yang sampai sekarang ini masih bergema di telinga dunia. Pemikiran ekonomi Adam Smith ini dikembangkan banyak negara-negara di Eropa khususnya dan dunia. Hal ini dibuktikan, bahwa Adam Smith memiliki sebutan Bapak Ekonomi. Adam Smith mengemukakan azas-azas pemungutan pajak adalah azas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Adam Smith juga mengadopsi dari pendapat Ibnu Khaldun yang menyebutkan bahwa pajak itu merupakan sistem yang membuat rakyat sederajat dengan prinsip menyamaratakan dan kenetralan. Pajak di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan, perpajakan sudah mulai diperkenalkan sejak saat wilayah ini dikuasi oleh para kerajaan serta kesultanan. Para raja mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk mendukung kerjaan mereka sendiri dan lain sebagainya. Seperti untuk kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan kerajaan atau kesultanan, membangun dan memelihara infrastruktur dan tidak luput untuk kegiatan agama. Pajak yang awalnya diberikan secara percuma tetapi merupakan hal yang wajib atau bisa dikatakan memaksa masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kepada para kerajaan atau kesultanan.
2. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak ini sangat terpengaruh dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Ibnu Khaldun memiliki konsep bahwasanya pajak harus dikumpulkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa adanya pengecualian hanya karena salah satu masyarakat tersebut dekat dengan pemimpin. Ibnu Khaldun juga memiliki konsep dimana pajak harusnya

dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan permintaan di pasar dengan cara meringankan beban pajak. Jika meringankan beban pajak maka masyarakat akan semangat dalam bekerja. Karena jika hal tersebut terjadi maka kegiatan pembangunan di suatu daerah dapat meningkat yang dimana jika banyaknya pembangunan maka akan meningkatkan jumlah pajak juga. Dalam kegiatan produksi suatu barang juga alangkah lebih baik jika pemberian pajaknya tidak terlalu tinggi sebab jika memberikan beban pajak yang tinggi akan mengakibatkan malasnya masyarakat dalam berproduksi dan juga akan mengakibatkan meningkatnya harga di pasar yang membuat berkurangnya konsumen karena harga terlalu tinggi. Dalam pembagian pajak juga harus merata sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan, jangan hanya karena dekat dengan pemimpin maka ia diberikan dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang ekonominya sebenarnya berada di bawahnya. Dengan kata lain pajak yang sudah dipungut oleh negara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dengan dibuktikan dengan banyaknya pembangunan dan tingkat kesejahteraan merata yang diberikan oleh negara.

3. Selanjutnya mengenai relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dengan pajak yang diterapkan di Indonesia. Konsep perpajakan pada masa Ibnu Khaldun hampir sama dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterapkan di Indonesia hampir sama dengan *Kharaj* (Pajak Bumi), yang menjadi pembedanya yaitu pada masa Ibnu Khaldun penarikan pajak berdasarkan produktivitas tanah, sedangkan di Indonesia penarikan pajak berdasarkan letak tanah atau bangunan (*zooning*). Yang kedua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) yang diterapkan di Indonesia terdapat kesamaan dengan pajak yang ada pada zaman Ibnu Khaldun. Namun, Ibnu Khaldun mengkritik mengenai pajak pertambahan nilai (PPn). Ia menganggap bahwa pengenaan pajak

pertambahan nilai akan membuat suatu barang menjadi mahal. Sehingga membuat masyarakat menjadi boros karena barang-barang yang mereka beli terbilang cukup mahal. Untuk yang ketiga ini yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang diterapkan di Indonesia, meskipun Ibnu Khaldun tidak menjelaskan secara rinci mengenai pajak penghasilan pada zamannya, namun ia memberikan masukan mengenai pajak penghasilan ini. Ia mengatakan ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang kerja. Apabila rakyat yang bekerja diringankan beban pajaknya, maka ia akan merasa bahwa terjadi kesesuaian antara apa yang ia kerjakan dengan hasil yang dia terima.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis kemukakan dalam rangka memberi masukan positif sehubungan dengan analisa penulis terhadap konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia itu hampir sama. Tidak banyak yang bisa penulis berikan saran karena menurut penulis sebenarnya konsep pajak Ibnu Khaldun menurut saya sangat bagus karena konsep pajaknya menekankan agar beban pajak diringankan. Dapat dilihat pula bahwa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith pun dalam mengemukakan pendapatnya, iapun mengadopsi dari pendapat Ibnu Khaldun. Namun menurut penulis jika diterapkan di Indonesia tidak efektif karena pada masa Ibnu Khaldun mata pencaharian masyarakatnya hanya seputar berdagang, bertani, ataupun beternak hewan. Namun saat ini mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam yaitu berdagang, petani, beternak hewan, pegawai, guru, dll. Oleh karena itu, jika diterapkan di Indonesia akan kurang efektif karena beberapa konsep perpajakan tidak mencakup tugas-tugas tersebut. Jadi konsep pajak yang diterapkan di Indonesia sudah bagus menurut saya, namun penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat masih belum merata. Apabila dalam suatu pemerintah mendapatkan hasil pajak yang

tinggi maka alangkah baiknya menyalurkannya dengan adil dan melakukan pembangunan dengan baik agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat dan mereka yang membayar pajak tidak merasa rugi karena mereka juga merasakan hasilnya.




DAFTAR PUSTAKA




- Ali, Misbahul Ali, *Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal al-Idarah Vol.1 No.2, 2021
- Arwin, S.E., M.Si. *Buku Ajar Pengantar Ekonomi Mikro*. Makassar: Cendekia Publisher. 2020
- Bahri S, Andi. “*Zakat As Tax On The Perspective Of Islamic Law*”, Jurnal Studia Islamika Vol.14 No.2 (2017)
- Batubara, Sarmiana. “Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Adam Smith Tentang Sistem Pajak Serta Relevansinya di Indonesia”, Jurnal Perbankan Syariah Vol.1 No.2 (2021)
- Direktorat Penyusunan APBN. *Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. 2016
- Dr.Mustaqiem, S.H., M.Si. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Lintera. 2014
- Enan, Muhammad ‘Abdullah. *Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karyanya*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya. 2019
- Erfanie, Sairi. *Kebijakan Anggaran Pemerintah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada. 2007
- Hazm, Ibnu. *Maratibul Ijma'*. Khairo: Dar Al-Hadith. 1998
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprenship Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2003
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada. 2007


- Kartasapoetra, G, *et al., eds.*. 2001. Pajak Bumi dan Bangunan: Prosedur dan Pelaksanaannya. Jakarta: Bina Aksara
- Kartoredjo. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2014
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. terj. Masturi Irham dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : CV. Andi Offset. 2018
- M. Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Kencana. 2018
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004
- Murtadho, Asep. “*Pajak Perspektif Ibnu Khaldun*”. Skripsi. Tulungagung : IAIN Tulungagung. 2017
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2013
- Putra, Indra Mahardika. *Dasar-Dasar Memahami Perpajakan*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia. 2022
- Republik Indonesia, 1945, *Undang-undang Dasar 1945*
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Sayri. “*Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Menurut Ibnu Khaldun*”. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya. 2016
- Sobana, M.Ag, H. Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017
- Suhanadji. 2004. *Modernisasi dan Globalisasi : Studi Pembangunan dalam Perspektif Global*. Bandung: Insan Cendikia
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi Ra'i wa Ri'ayah*. Damaskus: Darul Bayan. 1966
- Tim penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018

- Tim penyusun. *Metode Penulisan Karya Ilmiah* Edisi. Parepare: IAIN Parepare. 2013
- Tjahjono, Ahmad. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005
- Waluyono dan Ilyas.B.Wiraman. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2002
- Zahra, Tsamarah Fikriyyah. “Sejarah Perpajakan dan Sistem Perpajakan”, Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Vol.1 No. 1 (2022)
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>











BIODATA PENULIS



Nurul Intan Dwiyantri (19.2900.018) adalah nama penulis skripsi ini. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Mustakim dan Ibu Normasari sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Parepare, atau dikenal dengan Kota Kelahiran BJ. Habibie pada tanggal 13 Juni 2000 di Kota Parepare. Adapun riwayat pendidikan penulis, memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Parepare pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Parepare pada tahun 2017 dan lulus tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tepatnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Bappeda Parepare. Semasa kuliah, penulis mengikuti organisasi daerah serta menjadi pengurus Himpunan. Disamping itu, penulis juga menghabiskan sebagian besar waktu di rumah untuk membantu orang tua. Penulis mengerjakan tugas akhirnya sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi : *Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia*. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terhadap literasi keuangan dan membantu masyarakat agar lebih memahami sistem perpajakan yang benar.